

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam berinteraksi dan bersosialisasi satu dengan lainnya seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingannya (*conflict of interest*) di antara mereka. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan adanya suatu kerugian dan biasanya disertai dengan pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain. Konflik tersebut memerlukan adanya sarana untuk menyelesaikannya, yaitu hukum. Sebagaimana sebuah ungkapan "*ubi societas ibi ius*" atau setiap ada masyarakat maka perlu adanya hukum. Eksistensi hukum sangat dibutuhkan dalam mengatur berbagai sendi kehidupan manusia.

Hukum mempunyai tujuan paling penting yaitu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya. Gustav Radbruch telah menyatakan, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya. Tujuan ini yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: keadilan untuk keseimbangan; dan kepastian untuk ketepatan; kemanfaatan untuk kebahagiaan.¹

Hukum adalah bagian dari suatu perangkat kerja sistem sosial. Sistem sosial ini berfungsi dalam mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat untuk dapat terciptanya suatu keadaan yang tertib. Sehingga tugas hukum mempunyai implikasi yaitu menggapai keadilan, dalam hal ini keserasian antara nilai

¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan Ke 3, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm 123.

kepentingan hukum.² Hukum difungsikan untuk mengabdikan terhadap tujuan negara yang pada pokoknya antara lain yaitu mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran bagi rakyat.

Suatu negara dikategorikan sebagai negara hukum apabila negara telah memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia.³ Sehingga, sebagai negara hukum, maka negara Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia semua individu. Pengakuan dari negara terhadap hak individu ini tersirat pada asas persamaan kedudukan di hadapan atau kesetaraan di muka hukum (*equality before the law*) bagi semua orang. Terhadap persamaan di hadapan hukum tersebut tentunya harus diimbangi pula dengan adanya persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Hukum harus diposisikan sebagai panglima dalam menjalankan segala roda kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Maka, selain berfungsi untuk kepastian dan keadilan, hukum juga harus mampu berfungsi untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Sehingga dapat dikatakan ber hukum merupakan medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁴

Keadilan. Merupakan suatu kata yang terlihat simpel, namun sarat terhadap polemik yang berkepanjangan. Menurut Aristoteles keadilan merupakan kebijakan yang berpautan dengan hubungan sesama manusia. Hal ini mengingatkan apabila

² Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, asas, pengertian, dan sistematika*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, hlm. 57 dilihat dalam buku, Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6

³ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, CV.Mandar Maju, 2001, hlm.4.

⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm.1.

keadilan pada satu pihak, namun di pihak lain ada yang merasakan ketidakadilan. Keadilan merupakan asas hukum yang paling utama, disamping kemanfaatan dan kepastian hukum. Tetapi di negeri kita, sepertinya hukum dan keadilan saling bertolak belakang, seolah dua kutub yang saling terpisah, hukum seperti tidak memiliki keadilan. Hal ini tentunya bertentangan dengan filosofis hukum itu sendiri, yaitu bahwa hukum dilahirkan bukan sekedar untuk membuat tertib sosial, tapi lebih dari itu, bagaimana hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.⁵

Hakekat keadilan merupakan milik semua manusia. Sebagaimana sesuai makna dari prinsip dasar di dunia, yaitu persamaan dihadapan hukum, tanpa membedakan hukum bagi setiap manusia. Dengan tidak peduli apakah kaya atau miskin, strata sosialnya, jabatannya, semua berkedudukan sama di mata hukum. Tetapi dalam prakteknya, seringkali teori keadilan ini tidak dapat terwujud, terutama pada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat miskin. Sebagaimana ungkapan bahwa penegakan hukum ibarat sebilah pisau "*tajam ke bawah, tumpul ke atas*"⁶ dan di samping itu bagi rakyat miskin sebagai masyarakat tidak mampu, keadilan hukum itu adalah suatu barang yang mahal.

Access to Justice, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan akses terhadap keadilan merupakan salah satu bentuk terhadap pengejawantahan prinsip negara hukum dan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagaimana dijamin Pasal 28 D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁵ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media: Bandung, 2015, hlm.34-35.

⁶ Denny Indrayana, *Keadilan Bagi Masyarakat Miskin*, Kolom Banjarmasin Post, Selasa, tanggal 23 Januari 2013.

1945 (UUDNRI 1945)⁷. Keseluruhan hak dan kewajiban yang telah digariskan dalam UUDNRI 1945 merupakan suatu kesatuan upaya dalam mencapai tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah “mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia”. Tercapainya suatu keadilan sosial ini juga merupakan tujuan dari konsepsi akses terhadap keadilan.

Terhadap upaya untuk mencapai tujuan bernegara antara lain diwujudkan melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Salah satu visi RPJPN 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”, dapat diartikan yaitu “semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, pendidikan dan kesehatan, memperoleh lapangan kerja, mendapatkan pelayanan sosial, mengemukakan pendapatnya, melaksanakan hak politik, mengamankan dan mempertahankan negara serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan didepan hukum”.

Salah satu misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat ini adalah menegaskan keinginan untuk tercapainya masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Misi tersebut selanjutnya diejawantahkan dengan agenda strategis yaitu mereformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, serta penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) maupun penyelesaian melalui penegakan hukum yang berkeadilan terhadap kasus atau perkara pelanggaran HAM masa lalu (agenda ke-4 (empat) Nawacita). Agenda itu kemudian

⁷ Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan *United Nations Development Programme* (UNDP), *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, Jakarta, 2009, hlm.1.

diturunkan ke dalam 42 (empat puluh dua) prioritas utama yang menjadi bagian dari upaya untuk mencapai kemandirian di bidang politik, 42 (empat puluh dua) prioritas utama itu mencakup pembaruan sistem penegakan hukum, perlindungan kelompok marjinal serta penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM. Visi dan misi pemerintahan Jokowi-JK tersebut, khususnya terkait bidang hukum dan HAM, kemudian dirumuskan ke dalam RPJMN 2015-2019. Secara umum, sasaran yang ingin dicapai dari agenda pembangunan nasional di bidang hukum, menurut RPJMN, adalah: 1) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; 2) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan, 3) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Masalah kemiskinan saat ini di Negara Indonesia erat sekali hubungannya dengan proses penegakan hukum atau dengan kata lain kemiskinan yang diderita seseorang mempunyai dampak yang sangat besar sekali terhadap proses hingga hasil putusan dalam penegakan hukum, terutama dalam hubungannya dengan usaha mempertahankan apa yang menjadi haknya, adapun golongan miskin sebagai masyarakat tidak mampu selalu dalam kondisi menjadi korban ketidakadilan dan jauh dari perlindungan hukum, oleh karenanya pemberian bantuan hukum yang diberikan dapat mewujudkan pemerataan keadilan khususnya kepada masyarakat tidak mampu dan kepada seluruh lapisan masyarakat pada umumnya, sehingga keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia akan terwujud seperti yang didambakan.

Kehadiran Bantuan Hukum yang merupakan sarana akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan bagian dari hak konstitusional sebagai wujud

kesetaraan di muka hukum (*equality before the law*) terhadap masyarakat tidak mampu harus mendapatkan perhatian serius. Saat ini keadilan bagi masyarakat miskin dalam hal ini masyarakat tidak mampu masih jauh tertinggal dibandingkan keadilan bagi orang yang mampu. Keadilan bagi orang yang tidak mampu hanya dapat dicapai melalui Bantuan Hukum. Memperhatikan konteks pembentukan hukum sehubungan Bantuan Hukum bagi masyarakat marginal, maka gagasan pembebasan berwujud pemaknaan ulang terhadap keberpihakan yang dipersandingkan dengan tindakan yang seolah dipandang diskriminatif dapat diurai ujung pangkalnya. Memprioritaskan warga negara yang berhak memperoleh bantuan hukum gratis karena kondisionalnya adalah suatu perwujudan langkah progresif terhadap kewajiban pemerintah dalam melindungi hak segenap warga negara dalam merengkuh keadilan dihadapan hukum.⁸

Pengertian “hak” antara lain mempunyai arti “kewenangan”, kekuasaan berbuat sesuatu, sebagaimana dapat ditemukan pada suatu undang-undang maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana Van Apeldoorn menyebutkan bahwa “hak” mempunyai arti sebagai sesuatu kekuasaan yang teratur oleh hukum yang berdasarkan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan semata-mata bukanlah hak. Hanya kekuasaan yang dibenarkan oleh hukum sebagai dasar pembenaran adanya hak untuk mengatur oleh negara.⁹ Istilah “hak” menjadi bahan perdebatan, baik dalam konteks hukum maupun dalam konteks politik, demikian pula macam istilah yang dipergunakan, yakni ada yang menyebutnya

⁸ Mohammad Mahfud MD., Sunaryati Hartono, dkk., *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Konsorsium Hukum Progresif, 2013, hlm.733.

⁹ Van Apeldoorn, LJ., terjemahan Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PradnyanParamita, 1980, hlm.99.

dengan “natural” atau “dasar”, namun pada dasarnya adalah “*claim*” atau tuntutan.¹⁰

Dalam setiap hak terkandung 4 (empat) unsur yaitu : subjek, hak, objek hak, hubungan hukum dan perlindungan hukum. Hak merupakan suatu konsep hukum yang diperlukan oleh setiap orang. Hukum bertujuan untuk melindungi terhadap kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹¹ Suatu kepentingan adalah sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum melainkan juga karena adanya pengakuan terhadapnya.¹²

Hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat dipenuhi. Kepentingan pada dasarnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Apa yang dinamakan “hak” adalah sah karena dilindungi oleh sistem hukum.¹³ Hak merupakan hubungan hukum antara subjek hak dengan obyek hak dimana hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Sudikno Mertokusumo menyimpulkan bahwa hak merupakan hubungan hukum antara subjek dan obyek atau hubungan hukum antara subjek dengan subjek yang lain yang dilindungi hukum.¹⁴

¹⁰ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm.39-40.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hlm.53.

¹² Jhering dalam Lili Rasjidi, mendefinisikan “hak” sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum; Apakah Hukum itu?*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993, hlm.66-67.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi III, Yogyakarta, Liberty, 1991, hlm.40-41.

¹⁴ *Ibid.*

Bantuan Hukum merupakan hak konstitusional seluruh warga negara yang berhubungan terhadap jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum serta sebagai sarana pengakuan HAM. Terhadap hak asasi manusia, secara universal pada dasarnya terbagi ke dalam beberapa kerangka besar, antara lain yaitu hak ekonomi, hak sipil dan politik, hak sosial dan budaya, dan hak manusia sebagai suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap individu mencakup juga hak asasi di bidang hukum. Hak asasi manusia di bidang hukum di antaranya yaitu hak untuk mendapat kesetaraan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum.¹⁵

Jaminan terhadap setiap orang memperoleh kesetaraan di hadapan hukum adalah pencerminan asas *equality protection the law*¹⁶ dan asas *equal justice under the law*¹⁷. Dengan ini maka negara mengakui adanya hak-hak berupa ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik terhadap orang tidak mampu, oleh karenanya secara konstitusional berhak diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*access to legal counsel*) sama seperti orang yang mampu membayar atau yang mendapat jasa hukum. Sehingga bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*)¹⁸ merupakan penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.

¹⁵ Binziad Kadafi, *et al.*, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, 2001, hlm.218.

¹⁶ *Equality protection the law* adalah perlindungan yang sama oleh hukum.

¹⁷ *Equal justice under the law* adalah perlakuan sama oleh hukum.

¹⁸ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2009, hlm.30.

Bantuan hukum adalah hak yang di miliki setiap orang sebagai individu, khususnya orang tidak mampu agar yang bersangkutan mendapatkan keadilan. Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari proses hukum yang adil (*due process of law*) sehingga merupakan salah satu wujud dari perlindungan Hak Asasi Manusia yang termuat dalam standar hukum nasional maupun internasional sebagai bentuk pemenuhan hak dasar yang telah diakui secara universal.¹⁹ Oleh karenanya tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya dalam memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, etnis, ras, strata sosio-ekonomi, keyakinan politik, warna kulit dan gender.²⁰

Kebijakan mengenai bantuan hukum mempunyai sifat untuk membela kepentingan masyarakat tanpa melihat dari latar belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan, politik, kaya miskin, agama atau kelompok orang yang dibelanya. Ketika seseorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seseorang atau lebih penasehat hukum untuk membela kepentingannya, demikian juga seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) dapat meminta pembelaan dari seseorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari Lembaga Bantuan Hukum (*legal aid*

¹⁹ Jaminan persamaan kedudukan di muka hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (HAM) telah dijabarkan lebih lanjut dalam Konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*). Dalam Pasal 14 ayat (3) telah dinyatakan adanya jaminan hak atas bantuan hukum, serta memerintahkan kepada negara untuk menyediakan advokat atau pemberi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin dan ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya.

¹⁸ Frans Hendra Winata, "Dasar Konstitusional Bantuan Hukum" <http://jodisantoso.blogspot.com/2007/06/dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html>, diakses tanggal 6 Agustus 2015.

institute) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.²¹ Diperolehnya pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum ataupun penasehat hukum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*).

Bambang Sunggono dan Aries Harianto juga telah mengemukakan apabila selama ini si kaya sudah cukup merasakan keadilan dan si miskin cukup terjauh dari keadilan, sehingga sudah saatnya keadaan tersebut tidak terjadi lagi. Pelaksanaan program berupa bantuan hukum, khususnya bagi si miskin atau tidak mampu, pada intinya adalah pemerataan keadilan.²² Frans Hendra Winarta telah mengemukakan “sering kali orang yang tergolong miskin (*the have not*) diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum maupun pembelaan (*access to legal counsel*) yang memadai dari advokat (penasehat hukum)”²³.

Peran Negara (pemerintah) dalam memberikan perlindungan hukum melalui penyelenggaraan bantuan hukum kepada seluruh warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) maupun kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bantuan Hukum sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang adil, bantuan hukum mempunyai tujuan guna melindungi hak-hak masyarakat yang

²¹ *Ibid.*

²² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit.*, hlm.62.

²³ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.*, hlm.50.

terlibat dengan masalah hukum sehingga dapat menghindari dari segala macam tindakan kesewenang-wenangan. Oleh karenanya penyedia atau pemberi bantuan hukum senantiasa dapat bekerjasama dengan sebaik-baiknya guna menggapai tujuan bersama yaitu terciptanya peradilan yang adil (*fair trial*) dalam proses litigasi, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata maupun dalam proses non litigasi. Melalui pemberian bantuan hukum, maka suatu proses peradilan khususnya dalam persidangan akan terlaksana dengan seimbang (*audi et alteram partem*), dikarenakan para pihak dapat memberikan pendapatnya secara bebas dan proporsional, sehingga dapat terwujud suatu peradilan yang adil.²⁴

Seluruh warga negara berhak dalam mendapatkan hak-haknya pada suatu proses peradilan dengan tujuan melindungi individu warga negara terhadap tindakan kesewenang-wenangan dan perampasan hak-hak dasar manusia. Guna terciptanya tujuan tersebut, maka perlu adanya suatu pengaturan secara komprehensif yang mempunyai sifat kongkret terhadap pemberian Bantuan Hukum adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi.²⁵

Hak terhadap Bantuan Hukum diakui secara universal dan dijamin pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik : *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR), *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, dan *UN Declaration on the Rights of Disabled Person*. Hak ini dikategorikan sebagai *non-derogable rights*, yaitu hak

²⁴ Heri Gunawan, *Efektivitas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sebagai Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia*, hlm.3, Sinopsis Disertasi, Repository Unpas.ac.id, diakses melalui Internet tanggal 16 Nopember 2016.

²⁵ *Ibid.*

yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditangguhkan dalam suatu kondisi apapun. Hak ini adalah bagian dari keadilan prosedural, sama dengan hak-hak yang berkaitan dengan independensi peradilan maupun imparcialitas hakim. Pemenuhan keadilan prosedural tidak dapat dilepaskan dari keadilan substantif, yaitu hak-hak yang dijamin dalam berbagai konvensi internasional. Dalam Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR telah menyebutkan antara lain intinya yaitu menjamin bahwa semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu untuk kepentingan terhadap keadilan dan tidak mampu membiayai jasa advokat.

Pemerintah berperan membentuk lembaga yang bertujuan untuk melakukan pembiayaan terhadap bantuan hukum melalui sistem *Judicare*²⁶, yaitu *Bar Association* yang menyediakan layanan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu, kemudian jasa terhadap bantuan hukum tersebut selanjutnya dibiayai oleh negara. Konsep ini lahir sebagai sebuah konsekuensi dari perkembangan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum telah dimasukkan sebagai salah satu program yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial, politik dan hukum.²⁷

²⁶ *Judicare* bahasa latin dari hakim, sistem Judicare diartikan sistem yang dibuat oleh Departemen Kehakiman.

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia : Latar Belakang dan Sejarahnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm.23.

Oleh karenanya diperlukan regulasi terhadap bantuan hukum yang kini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Undang-Undang Bantuan Hukum). Selanjutnya pada bulan Mei 2013, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai masyarakat tidak mampu yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).²⁸ Menurut Peraturan Pemerintah ini, pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atau selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa khusus (SKK). Peraturan Pemerintah ini juga mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum.

Sebelum lahirnya ketentuan Bantuan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pengaturan terhadap Bantuan Hukum telah termuat dalam pelbagai ketentuan perundang-undangan. Berbagai regulasi telah menuangkan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, antara lain Pasal 237 HIR/273 RBg yang mengatur tentang perkara prodeo, Pasal 54-60 juga diatur dalam BAB VII tentang Bantuan Hukum diatur pada Pasal 69-74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

²⁸ Setkab, *Presiden Tandatangani PP Pemberian Bantuan Hukum Gratis Bagi Orang Miskin*, <http://setkab.go.id/berita-8988-presiden-tandatangani-pp-pemberian-bantuan-hukum-gratis-bagi-orang-miskin.html>, 10 Juni 2013, diakses tanggal 22 Agustus 2013.

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bab IV Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Selain itu kewajiban memberikan bantuan hukum juga diatur dalam Bab VII pada Pasal 37-40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat ketentuan bantuan hukum dalam Bab XI pada Pasal 56-57. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juga mengatur bantuan hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 68 B dan Pasal 68 C, demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga disebutkan pelayanan bantuan hukum oleh negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 60 B dan 60 C serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Pasal 144 C dan 144 D.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut tentunya menambah daftar peraturan perundang-undangan yang memuat dan mengatur mengenai bantuan hukum, meskipun memang peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* telah ada setelah hadirnya undang-undang ini. Kendala atas implementasi perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum sebelum lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum realitanya belum dapat memberikan jaminan bagi orang

yang tidak mampu maupun masyarakat tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh pembelaan maupun pendampingan secara baik dan totalitas oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Secara konseptual, bantuan hukum pada sistem peradilan hanya merupakan suatu *charity* (undangan kegiatan amal/gratis sebagai wujud kepedulian) dalam kerangka pemerataan keadilan. Konsep yang demikian menjadikan besarnya alokasi anggaran menjadi indikator utama apakah bantuan hukum telah berhasil atau tidak. Anggaran tersebut dikelola oleh Negara dalam hal ini Pemerintah yang merupakan kebijaksanaan sosial. Kebijakan yang diharapkan agar Pemerintah mampu melindungi dan sekaligus bahwa hak asasi manusia telah dilaksanakan yakni melalui bantuan pembiayaan keuangan kepada orang miskin untuk membayar jasa Pemberi Bantuan Hukum. Penetapan besaran anggaran bantuan hukum yang dialokasikan dikhawatirkan menimbulkan kepentingan tertentu dimana anggaran untuk proses nonlitigasi²⁹ lebih kecil dari pada proses litigasi³⁰, hal ini bisa memancing Pemberi Bantuan Hukum yang nakal untuk menyerap secara maksimal anggaran dengan mengesampingkan proses non-litigasi.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yaitu hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, berusaha dan perumahan, selanjutnya bagaimanakah perlindungan hukum pada orang atau

²⁹ Non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan biasa dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif seperti contohnya Mediasi, Negosiasi, Arbitrase dan sebagainya.

³⁰ Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.

kelompok yang termajinalkan (perempuan, anak, buruh, petani, korban pencemaran lingkungan, dan lain-lain) akibat dari suatu kebijakan publik, selain itu terdapat pula orang yang hak sipil dan politiknya terabaikan, masyarakat adat yang buta hukum, maupun orang atau kelompok imigran yang juga perlu dilindungi terhadap hak-haknya.

Tanggapan mengenai kriteria miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum terhadap akses bantuan hukum gratis yang hanya diperuntukkan bagi orang miskin atau tidak mampu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekhususan golongan yang memperoleh bantuan hukum demikian, bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi, tetapi justru merupakan bentuk keberpihakan yang progresif. Kondisi terhadap kemiskinan apabila dilihat dari ketataan kepada hukum (*fidelity to law*), kewajiban politik (*political obligation*), hingga ketidakpatuhan sipil (*civil disobedience*) yang dialami sebagian masyarakat yang berhadapan dengan hukum bukan dipandang sebagai aspek pengekonomian semata, tetapi kewajiban negara dalam memberikan rasa keadilan yang menjadi hak warga negara. Seringkali hak tersebut tidak dipenuhi atau bahkan diabaikan karena kondisi tidak mampu tersebut, namun negara tidak boleh membiarkan kondisi tidak mampu menghalangi yang bersangkutan untuk mengakses keadilan.

Pada kondisi 'kaya miskin' yang demikian berbeda, tentu keadilan tidak boleh dimaknai sama rata sama rasa, namun justru harus berpihak. Dalam hal ini keberlakuan hukum harus sama dalam kondisi normal, namun harus berbeda jika kondisinya berbeda. Dengan perkataan lain, keberadaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan keseimbangan perwujudan posisi yang

diharapkan terjadi atas diri klien orang tidak mampu ketika berhadapan dengan hukum dan aparat penegak hukum.

Langkah berupa advokasi yang dilakukan oleh Advokat maupun Paralegal³¹ dengan memberikan bantuan hukum cuma-cuma terhadap diri klien tidak mampu tersebut diharapkan memberikan posisi yang seimbang³² atas keawaman klien dalam dunia hukum apabila membandingkan terhadap para penegak hukum yang menggeluti dunia hukum pada kesehariannya. Berpihak kepada masyarakat tidak mampu yang berurusan dengan hukum pada ruang sosial keindonesiaan demikian, oleh Suteki³³ dikatakan sangat masuk akal apabila bangsa timur memiliki cara berhukum tersendiri meskipun yang sedang digunakan adalah hukum barat. Pada akhirnya karakter oriental akan tetap membalut pembentukan dan penegakan

³¹ Paralegal didefinisikan sebagai orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan hukum, namun tidak memiliki kualifikasi sebagai praktisi hukum, diunduh www.hukumonline.com, tanggal 18 Desember 2017. Berdasarkan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum semakin memberikan legitimasi secara yuridis terhadap peranan paralegal untuk melakukan bantuan hukum, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

³² Disebut juga konsepsi *equality of arms* dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pemberian bantuan hukum. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya *equality of arms* dalam upaya penegakan supremasi hukum. Bahkan kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum. Muhammad Rustamaji, Dewi Gunawati, *Moot Court: Membedah Peradilan Pidana dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif*, Surakarta: Mefi Caraka, 2011, hlm.133.

³³ Menurut teori kuantum ala Jawa yang sering dikemukakan Satjipto Rahardjo, “*sejatine ora ono opo-opo, kang ono iku dudu*”, Suteki memaknai bahwa yang sejati bukan yang terlihat secara kasat mata, namun yang sejati dibalik fenomena itu. Dunia makna menjadi salah satu core nilai yang membalut teori hukum progresif. Dunia makna itulah yang sebenarnya menjadi spirit warga bangsa yang tinggal di dunia timur (*orient*) termasuk warga bangsa Indonesia yang termasuk di kawasan Asia Tenggara. Sesuatu yang tersembunyi itu adalah spirit ketimuran yang akan memengaruhi manusia Indonesia dalam menentukan cara berhukumnya. Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Bantul Yogyakarta-Semarang: Thafa Media dan Satjipto Rahardjo Institute, 2013, hlm.165-167.

hukum di Indonesia yang acapkali melompat dan membentuk quantum berbalut makna dengan desain hukumnya sendiri di ruang sosialnya.³⁴

Undang-Undang Bantuan Hukum menegaskan bahwa negara memberi jaminan terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum disebutkan bahwa hak atas bantuan hukum sudah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Sedangkan yang dimaksud dengan Bantuan Hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Dalam regulasi yang sudah ada sebelumnya, negara Indonesia memberikan perhatian luar biasa terhadap akses bantuan hukum sebagaimana sebelumnya telah termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang memuat target dan diberlakukan bagi tiap-tiap yurisdiksi peradilan terhadap prioritas golongan masyarakat tidak mampu untuk dapat diberi akses yang lebih baik mengenai pengadilan Indonesia antara lain dengan memberi layanan informasi, konsultasi hukum, advis hukum dan pembuatan dokumen hukum

³⁴ Mohammad Mahfud MD., Sunaryati Hartono, dkk, *Op.Cit.*, hlm.728.

seperti surat permohonan pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang berada di gedung pengadilan, yang sudah dianggarkan melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding di setiap provinsi serta pengadilan tingkat pertama antara lain Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam kaitan bantuan hukum *Probono* dan *Prodeo*³⁵, maka negara telah menjadikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di setiap pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan umum, agama dan tata usaha negara, sebagai wadah terhadap bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) ini merupakan tindak lanjut dalam rangka menyamakan persepsi dan sekaligus sebagai upaya unifikasi dalam pengaturan terhadap regulasi yang berkaitan dengan bantuan bantuan hukum dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

³⁵ Istilah *Probono* memiliki arti yaitu suatu pelayanan hukum yang dilakukan kepada pihak tidak mampu oleh pengacara tanpa dipungut biaya sedangkan *Prodeo* adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma atau pembebasan biaya perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung maupun Kemenkumham.

Nomor : M.HH-03.HN.03.03 tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.


Pada UUDNRI1945 Pasal 28 ayat (1) hasil amandemen kedua dan Pasal 34 ayat (3) hasil amandemen keempat, memberikan amanat kepada negara untuk wajib melayani setiap warga negara dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu guna terselenggaranya pelayanan Posbakum sebagai pelayanan publik dalam rangka pemenuhan hak-hak sipil, khususnya masyarakat tidak mampu terhadap bantuan hukum wajib dilakukan berdasarkan amanat UUD 1945. Selanjutnya terhadap jaminan oleh negara tersebut dijabarkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan akses masyarakat terhadap hukum maupun keadilan.

Penegakan hukum dalam rangka kepastian hukum dan keadilan menggunakan lembaga peradilan tidak boleh diskriminatif didalamnya, artinya setiap orang sebagai individu dalam masyarakat, keadaan mampu maupun tidak mampu secara sosial-ekonomi, mempunyai hak memperoleh pembelaan hukum untuk mempertahankan hak dan kepentingannya di depan pengadilan dengan memanfaatkan sarana berupa bantuan hukum. Untuk itu diharapkan melalui bantuan hukum, sifat pembelaan atau bantuan dengan cuma-cuma/*prodeo* dalam perkara pidana maupun perkara perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, namun dilihat sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan dalam hukum dan kemanusiaan yang bertujuan semata-mata dalam meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pengadilan Tahun 2013 yang diselenggarakan dalam kurun waktu lima bulan, Maret 2013 sampai dengan Juli 2013 pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di 12 kota dan Pengadilan Tata Usaha Negara di 2 kota, dengan jumlah responden sebanyak 149 Responden, telah menyimpulkan bahwa Posbakum merupakan jenis bantuan hukum terbanyak yang digunakan oleh responden, yakni sebanyak 44 % responden menggunakan Posbakum. Kemudian diikuti oleh responden yang menerima lebih dari satu jenis bantuan hukum sebanyak 21 %, jenis bantuan hukum, bantuan jasa hukum sebanyak 19 %, jenis bantuan hukum pembebasan biaya perkara sebanyak 11% dan hanya mencari informasi bantuan hukum sebanyak 5 %.

Dari 4 komponen kepuasan yang disurvei, antara lain : informasi bantuan hukum, jenis bantuan hukum berupa posbakum, pembebasan biaya perkara, dan bantuan jasa hukum, kepuasan terkait dengan informasi bantuan hukum merupakan jenis bantuan hukum yang memiliki relasi terkuat bagi total kepuasan terkait bantuan hukum, kemudian disusul dengan jenis bantuan hukum pembebasan biaya perkara, bantuan jasa hukum, dan Posbakum. Pada peran ini, Posbakum mencapai kepuasan.³⁶

Bagan 1
Survey Jenis Layanan Bantuan Hukum Pada Pengadilan



Survey ini juga menunjukkan bahwa penilaian responden pada advokat bantuan hukum pada Posbakum cukup rendah. Pada survey ini kualitas pelayanan advokat piket diukur dalam penilaian mengenai kesediaan memberikan saran, memudahkan proses hukum, kecakapan dalam memberikan saran dan kesediaan meluangkan waktu berada pada rata-rata dibawah angka 40 %, kecuali pada kecakapan dalam memberikan saran yang mencapai rata-rata 50 % responden.³⁷

Pelaksanaan pelayanan publik secara berkualitas adalah kunci utama dalam memenuhi hak-hak konstitusional rakyat sehingga pembangunan nasional dapat dilakukan secara berkelanjutan.³⁸ Hal ini tidak lain demi tercapai tujuan bangsa dan negara seperti yang tercantum dalam Alinea Keempat Preambul UUDNRI 1945 yang menyatakan antara lain :

1. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum;
3. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada suatu proses peradilan dalam tahap pemeriksaan persidangan (ajudikasi) terhadap perkara pidana, tidak jarang dijumpai orang tidak mampu yang berkedudukan sebagai terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana yang mewajibkan untuk mendapatkan bantuan hukum

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Taufiq Effendi, *Reformasi Birokrasi: Sebagai Strategi Untuk Menciptakan Kepemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Disampaikan pada Upacara Penghargaan Gelar *Doctor Honoris Causa* dalam Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tanggal 27 Oktober 2008, Semarang, hlm.80.

secara cuma-cuma (*prodeo*) untuk didampingi advokat sebagai penasihat hukum dan telah ditunjuk melalui penetapan oleh majelis hakim guna mendampingi terdakwa, akan tetapi penasihat hukum tersebut tidak hadir untuk mendampingi sehingga terdakwa tidak bisa secara maksimal mempergunakan hak-haknya selama proses persidangan tersebut. Begitu pula dalam persidangan perkara perdata, sering dijumpai orang tidak mampu baik yang bertindak sebagai Penggugat maupun Tergugat ataupun Pemohon tidak mengerti bagaimana beracara sesuai ketentuan hukum acara perdata dan tidak dapat menyusun argumen-argumennya dalam rangka meneguhkan atau mempertahankan haknya dikarenakan tidak mempunyai keahlian dan pengetahuan untuk itu.

Tidak jarang pula masyarakat tidak mampu yang sekaligus buta hukum atau awam hukum yang perkaranya berproses di pengadilan negeri seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi ataupun non litigasi yang keseluruhannya harus dilakukan sesuai aturan hukum itu sendiri atau jika tidak, maka terhadap permohonan atau gugatan yang diajukan dalam mekanisme hukum acara perdata tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*) atau bahkan ditolak oleh majelis hakim/hakim dikarenakan hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Penyelenggaraan pelayanan Posbakum pada Pengadilan Negeri masih belum menunjukkan sebagai pelayanan yang berkualitas dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang menyertainya, antara lain seperti kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai pelayanan Posbakum yang diperuntukkan bagi masyarakat

tidak mampu, dan kurang efektifnya pelayanan Posbakum karena advokat piket sebagai petugas pemberi pelayanan Posbakum sangat terbatas dan sering tidak berada ditempat sehingga ruang Posbakum tidak jarang selalu kosong, yang berakibat masyarakat tidak mampu yang akan bertindak sebagai Pemohon/Penggugat/Tergugat pada perkara perdata ataupun sebagai Saksi/Terdakwa pada perkara pidana yang membutuhkan jasa konsultasi atau advis hukum maupun pembuatan dokumen hukum yang diperlukan dalam rangka beracara maupun informasi daftar rujukan advokat pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) /Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah terakreditasi dalam rangka mendampingi masyarakat tidak mampu yang berposisi sebagai terdakwa yang ancaman pidananya mewajibkan perkara terdakwa tersebut wajib mendapat bantuan hukum dengan didampingi oleh penasihat hukum tidak dapat terlayani, bahkan walaupun terdapat petugas Posbakum yang bertugas diruang Posbakum tersebut, pelayanan bantuan hukum yang diberikan pun terkesan seadanya.

Tempat pelayanan Posbakum pada Pengadilan Negeri berupa fasilitas ruangan yang kurang memadai tanpa dilengkapi dengan sarana penunjang berupa komputer dan printer serta pendingin ruangan, selain itu koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Posbakum yang kurang terjalin dengan baik antara Pengadilan Negeri sebagai Pihak Penyelenggara Posbakum dengan Petugas Posbakum termasuk didalamnya Advokat maupun LBH/OBH sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri, khususnya menyangkut kelengkapan administrasi pelayanan bantuan hukum, termasuk pula dalam pencairan dan penggunaan anggaran bantuan hukum yang tersedia pada

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), serta budaya hukum Pemberi maupun Penerima Layanan Bantuan Hukum yang masih sangat rendah, menjadikan penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum melalui Posbakum pada Pengadilan Negeri masih jauh dari harapan dalam menjamin terwujudnya akses terhadap keadilan dan proses peradilan yang adil. Berdasarkan paparan diatas, maka dapat dilihat terjadinya suatu ketidaksesuaian (*gap*) terhadap apa yang diinginkan (*das sollen*) dengan apa yang terjadi (*das sein*).

B. Fokus Studi

Penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum melalui Posbakum pada Pengadilan Negeri yang orientasi pelaksanaannya ditujukan kepada masyarakat tidak mampu dalam upaya pemenuhan hak atas bantuan hukum, berikut kelemahan-kelemahan dalam pemberian bantuan hukum melalui pelayanan Posbakum serta rekonstruksi ideal yaitu berupa rekonstruksi hukum dalam pelaksanaan pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri dalam menjamin akses terhadap keadilan dan terselenggaranya peradilan yang adil.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis terdorong melakukan suatu penelitian dengan judul **REKONSTRUKSI HUKUM PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DALAM MENJAMIN AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PERADILAN YANG ADIL BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT.**

C. Rumusan Masalah

Bersandarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pelaksanaan pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri saat ini dalam mewujudkan pemenuhan hak atas bantuan hukum tidak efektif ?
2. Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum oleh Posbakum Pengadilan Negeri ?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum terhadap pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri dalam menjamin akses terhadap keadilan dan peradilan yang adil berbasis keadilan bermartabat ?

D. Tujuan Penelitian

Memperhatikan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka terhadap tujuan penelitian yang akan dicapai antara lain :

1. Untuk menganalisa dan menjelaskan konstruksi eksisting pelaksanaan pelayanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri saat ini dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak atas bantuan hukum.
2. Untuk menganalisa dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri terhadap hak atas bantuan hukum.
3. Untuk menganalisa dan melakukan rekonstruksi hukum terhadap pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri dalam menjamin akses terhadap keadilan dan peradilan yang adil berbasis keadilan bermartabat.

E. Kontribusi Penelitian

Temuan dalam penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis bagi pengembangan khasanah ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan bantuan hukum di Indonesia, dan secara praktis dapat dijadikan dasar atau pedoman bagi seluruh pihak dalam menyusun dan menyempurnakan serta melaksanakan regulasi dalam kaitannya terhadap pelayanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri sebagai pelayanan publik dalam rangka pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai upaya menjamin akses terhadap keadilan dan terselenggaranya peradilan yang adil bagi masyarakat tidak mampu berbasis keadilan bermartabat.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan pembangunan ilmu hukum secara interdisiplin serta diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang untuk menemukan teori atau konsep baru, terutama yang berkaitan dengan regulasi berupa pengaturan penyelenggaraan maupun pelaksanaan bantuan hukum dalam sistem hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Mahkamah Agung (MA) untuk menyempurnakan dan menyusun lebih lanjut tentang kebijakan-kebijakan dalam bidang Bantuan Hukum khususnya dalam penyusunan regulasi yang berkaitan

dengan penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum dalam rangka pemenuhan hak atas bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama khususnya pada Pengadilan Negeri bagi masyarakat tidak mampu dalam menjamin akses terhadap keadilan dan guna terselenggaranya proses peradilan yang adil berbasis keadilan bermartabat.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori³⁹ merupakan pendukung permasalahan yang akan dianalisis. Menurut Fred N. Kerlinger sebagaimana telah dikutip oleh Maria S. W. Sumardjono, menyatakan teori mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu :⁴⁰

- 1) Seperangkat proposisi yang berisi konstruksi (*construct*) atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan;
- 2) Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh variabel; dan Teori menjelaskan fenomena dengan jalan menghubungkan satu variabel dengan variabel lain dan menunjukkan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.

Teori, sebagai produk ilmu, tujuannya memecahkan masalah.⁴¹ Kerangka teori memberikan gambaran atau batasan tentang teori yang akan digunakan

³⁹ Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai pelbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. lihat Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm.4. Lihat juga M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.27, teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskan untuk mendapat verifikasi, oleh karenanya harus didukung oleh data empiris yang membantu dalam mengungkapkan kebenaran.

⁴⁰ Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.19.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, halaman 8. Lihat juga M. Solly Lubis, *Op., Cit.*, hlm.80, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal ini dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis. lihat juga Laurence W. Friedman, *Teori dan*

sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Teori hukum (*legal theory*) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian disertasi dan tesis karena teori hukum tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris.⁴²

Penelitian akan menggunakan 4 (empat) teori hukum yang secara spesifik peneliti uraikan antara lain sebagai berikut :

1. Teori Keadilan Bermartabat

Keadilan adalah salah satu aspek sekaligus topik dalam filsafat yang paling banyak dikaji. Teori hukum alam yang mengutamakan *the search for justice* sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.⁴³ Masalah aspek keadilan merupakan sebuah masalah yang menarik untuk ditelaah lebih dalam karena banyak hal yang terkait di dalamnya, baik dengan moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Bahkan

Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, Penerjemah : Muhammad Arifin, Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm.157. Teori yang dimaksud disini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. lihat juga Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1981, hlm.111. Lima macam kegunaan teori yaitu: *Pertama*, teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau di uji kebenarannya. *Kedua*, teori sangat berguna dalam upaya mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi. *Ketiga*, teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. *Keempat*, teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan kemungkinan faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang. *Kelima*, teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan penelitian.

⁴² H.Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁴³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm.196.

dalam Islam, keadilan mendapat porsi kajian yang paling penting diantara kajian yang lainnya. Islam sebagai agama diharapkan perannya dalam menegakkan keadilan dan mengembangkan etika keadilan.⁴⁴ Karenanya pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas bagi setiap pribadi manusia, sejak lahir hingga sampai akhir hayatnya. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Siapa saja yang menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan maupun realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentunya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Orang juga dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Hingga saat ini diskursus mengenai keadilan begitu panjang dalam lintasan sejarah filsafat.

Terkait terhadap pandangan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia dalam artian pandangan dunia, maka Pancasila merupakan suatu falsafah yang bersistem, serta obyektif. Sila-sila Pancasila kait mengikat secara bulat atau dalam keutuhan. Kebulatan itu menunjukkan hakekat, maknanya sedemikian rupa, sehingga menemukan bangun filsafat Pancasila jika substansi hukum memang sesuai dengan isi jiwa bangsa Indonesia turun temurun. Isi jiwa inilah yang merupakan alat pengukur tentang benar tidaknya suatu kaidah atau asas hukum itu benar-benar adalah filsafat Pancasila.

⁴⁴ Musa Asya'rie, *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1994, hlm.99.

Sedangkan baik secara material-substansial maupun intrinsik Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan dan masih berlangsung hingga kini dan seharusnya di masa-masa yang akan datang, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktikkan.

Sementara itu, secara formal-konstitusional, Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara). Tidak ada satu undang-undang pun di dalam sistem hukum positif Indonesia yang tidak mencantumkan pengakuan bahwa seluruh struktur, isi, cara bekerja, tujuan, fungsi dan asas-asas dasar serta berbagai kaidah hukum lain sebagainya di dalam setiap undang-undang yang tidak mencantumkan Pancasila.

Sedangkan secara psikologis maupun kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, Arab, India, Eropa) yang mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia yang apabila dicermati dapat ditemukan pula di dalam sistem bangsa-bangsa di dunia.⁴⁵ Secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya; filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepastakaan secara kuantitas dan kualitas.

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Pertama Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm.62.

Filsafat Pancasila adalah bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern.⁴⁶

Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila mempunyai sifat koheren, yaitu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya dan tidak saling bertentangan antara. Antara sila yang satu dengan sila yang lain saling terkait dan tidak bertentangan. Menyeluruh dalam filsafat Pancasila adalah memadai semua hal dan gejala yang tercakup dalam permasalahannya, sehingga tidak ada sesuatu di luar jangkauannya.⁴⁷ Filsafat Pancasila juga bersifat mendasar. Mendasar di sini diartikan bahwa Pancasila merupakan filsafat negara yang mempunyai sifat fundamental atau *radix* dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan bernegara harus dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Ciri selanjutnya adalah sepekulatif. Sifat spekulatif yang di maksudkan di sini bukan suatu sifat untung-untungan. Karena Pancasila sebagai filsafat bangsa merupakan hasil perenungan dan pemikiran dari para pendiri bangsa. Hasil perenungan tersebut sering dikonseptualisasikan pula sebagai hasil penggalian dari budaya yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia.

Filsafat Pancasila adalah hasil perenungan nilai-nilai terhadap Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Filsafat Pancasila adalah filsafat yang mempunyai ciri khas ke Indonesiaan. Meskipun berfilsafat itu merupakan kegiatan berpikir, namun demikian tidak berarti setiap berpikir adalah berfilsafat, karena berfilsafat itu berpikir melalui ciri-ciri tertentu. Sudah diketengahkan di muka, suatu ciri berpikir secara kefilsafatan, yaitu radikal. Kata

⁴⁶ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm.23.

⁴⁷ Noor Ms. Bakry, *Pendidikan Pancasila*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.170.

radikal berasal dari Yunani, *radix* yang berarti akar. Berpikir radikal merupakan berpikir sampai dengan pada akar-akarnya. Berpikir sampai dengan hakikat, esensi, maupun sampai ke substansi yang dipikirkan. Manusia yang berfilsafat tidak puas hanya memperoleh pengetahuan lewat indera yang selalu berubah dan tidak tetap. Manusia yang berfilsafat dengan akalinya berusaha untuk dapat menangkap pengetahuan hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasar segala pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan inderawi.⁴⁸ Kaitan dengan itu, secara harafiah, filsafat diartikan sebagai dasar berpikir yang memuat nilai-nilai dasar.⁴⁹

Nilai paling mendasar dari sistem hukum positif Indonesia sebagai keluaran (*out put*) dari aktivitas berpikir filsafati, dalam hal ini, secara lebih menitik dengan hasil dari teori keadilan bermartabat, yaitu Pancasila. Teori keadilan bermartabat atau dapat disingkat Keadilan Bermartabat atau *Dignified Justice Theory*⁵⁰ yang dicetuskan oleh Teguh Prasetyo menggambarkan dan terutama menjelaskan bagaimana eksistensi hukum dan keadilan dalam sistem hukum Pancasila. Keadilan Bermartabat adalah *grand theory* hukum, sebagai teori hukum yang baru berfungsi untuk menjelaskan dan memberi justifikasi suatu sistem hukum yang berlaku, yang berbeda dengan teori-teori barat yang selama ini dirujuk. Teori Keadilan Bermartabat menjelaskan dan memberi justifikasi suatu

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

⁴⁹ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Op., Cit.*, hlm.22.

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm.2.

sistem hukum dengan antara lain suatu postulat⁵¹ bahwa hukum itu ada dan tumbuh dengan jiwa bangsa atau *Volksgeist*.

Teori Keadilan Bermartabat tidak anti terhadap teori-teori yang selama ini ada dan dirujuk dalam menjelaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun Keadilan Bermartabat berusaha memberi teladan untuk ber-hukum, termasuk mencari, dan membangun atau melakukan konstruksi maupun rekonstruksi atas hukum serta penjelasan tentang hukum itu dari falsafah atau filosofis yang digali dari dalam bumi Indonesia sendiri, tidak harus bergantung kepada teori-teori, konsep-konsep yang dikembangkan di dalam sistem hukum lain.⁵²

Konsep keadilan misalnya yang selama ini dimengerti adalah konsepsi keadilan Plato dan Aristoteles yang berasal dari jaman yang berbeda dan tempat yang berbeda, yaitu Yunani kuno. Sudah saatnya kita mempunyai konsepsi tentang keadilan yang dibangun dari jiwa bangsa sendiri, yaitu Pancasila. Dalam sistem hukum Pancasila maka Pancasila merupakan jiwa bangsa atau *Volkgeist* Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa terdiri dari lima sila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, begitu pula sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi sumber dari sumber segala hukum, atau menjadi Kesepakatan Pertama.⁵³

⁵¹ Dimaksudkan dengan postulat, yaitu pernyataan tentang kebenaran yang “sudah pasti jelas dengan sendirinya dan sebab itu tak akan terbantahkan”. Lihat dalam Soetandyo Wignjosebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2013, hlm.46.

⁵² Teguh Prasetyo, *Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Perspektif, Volume XXI Nomor1 Edisi Januari Tahun 2016, hlm.24.

⁵³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.367.

Teori Keadilan Bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang *nge wong ke wong*.⁵⁴ Berbeda pandangan dengan teori keadilan menurut Jhon Rawls yang berdimensi ideologis yaitu mendasarkan diri kepada cita-cita akan hadirnya suatu negara demokrasi yang ideal. Teori keadilan yang bermartabat itu, bermartabat, karena tidak mencari akar pemikiran barat, tetapi digali dalam bumi Indonesia, yaitu dari dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum di bangun dari filsafat yang mana dalam filsafat tersebut terdapat nilai-nilai luhur suatu bangsa yang diyakini kebenarannya. Sehingga keadilan dalam hukum tersebut didasari atau dilandasi oleh falsafat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pancasila yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima, yaitu keadilan sosial.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti bahwa Pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan, karena pada prinsipnya falsafah hukum adalah untuk menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab. Sedangkan keadilan ekonomi dalam perspektif Pancasila dilandasi oleh sila kelima yaitu keadilan sosial. Keadilan adalah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap sistem hukum. Sementara pihak berpendapat bahwa keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan ekonomi, bersifat kebendaan. Pandangan ini sangat utilitarian. Teori keadilan bermartabat justru sebaliknya, keadilan wajib

⁵⁴ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Prespektif Teori Hukum*, Op.Cit, hlm.2.

disediakan oleh setiap sistem hukum adalah keadilan yang berdimensi spritual, yang berada di kedalaman konsep kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan adalah tiang pokok dalam sistem hukum di dunia. Seandainya saja Tuhan tidak memberi berkat rahmatnya kepada bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, maka tidak pernah ada rasa keadilan itu.⁵⁵

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis disini, sekarang ini dan sehari-hari mesin itu berputar, sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia yang dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut di atas.⁵⁶ Pada hakikatnya sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki yang terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di mana dalam setiap masalah atau persoalan ditemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri.⁵⁷

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat. Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.2.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, *Op.Cit.*, hlm.122.

⁵⁷ *Ibid*, halaman 123.

tersebut terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran. Dimaksudkan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur di luar sistem hukum tersebut. Peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem, dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi diluar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai suatu sistem hukum.

Sifat sistemik dalam teori keadilan bermartabat yang baru saja dikemukakan menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum pula. Bahwa, meskipun sistem hukum itu merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh, namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Harold J. Berman yaitu keseluruhan aturan dan prosedur spesifik. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dibedakan ciri-cirinya dari sistem kaidah dan norma sosial pada umumnya. Dengan identitas sistem kaidah hukum yang dapat dibedakan dengan sistem kaidah pada umumnya, maka sistem hukum secara relatif konsisten

diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna melakukan kontrol terhadap proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁸

Pengertian konsep sistem dalam teori keadilan bermartabat adalah suatu perangkat prinsip atau asas dan kaidah hukum positif yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan teramat penting dari suatu sistem hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan erat satu bagian dengan bagian yang lain dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya di dalam suatu kesatuan tujuan.

Berdasarkan pandangan mengenai teori keadilan bermartabat tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan membantu dalam menggambarkan sistem hukum yang diberlakukan negara dan tujuan dari kebijakan pemerintah terkait dengan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum yang diperuntukkan kepada setiap warga negara khususnya kelompok orang miskin sebagai masyarakat tidak mampu dalam upaya untuk melaksanakan prinsip *access to justice* dan *fair trial*.

Teori keadilan bermartabat ini merupakan *grand theory* (teori utama) yang akan penulis gunakan sebagai dasar analisa atas hasil-hasil penelitian bagi penyusunan bahan hukum dan fakta-fakta untuk menjawab permasalahan dalam rangka rekonstruksi hukum terhadap pelayanan Posbakum pada Pengadilan Negeri dalam menjamin akses terhadap keadilan dan terselenggaranya peradilan yang adil berbasis keadilan bermartabat.

Teori ini juga akan digunakan untuk menjelaskan paradigma⁵⁹ subyek yang akan diteliti, agar dapat ditemukan dasar analisa terhadap pemberian bantuan

⁵⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, hlm.1.

hukum melalui pelaksanaan pelayanan Posbakum pada Pengadilan Negeri bagi masyarakat tidak mampu dalam rangka pemenuhan terhadap hak atas bantuan hukum sebagai upaya menjamin akses terhadap keadilan dan demi terselenggaranya peradilan yang adil berbasis keadilan bermartabat.

2. Teori Negara Hukum

Pemikiran tentang Negara Hukum sudah berkembang sejak 1800 SM, dan perkembangannya mengikuti dinamika dan kondisi negara era Yunani.⁶⁰ Tradisi Yunani Kuno merupakan sumber gagasan mengenai kedaulatan hukum, sedangkan tradisi Romawi menjadi sumber bagi gagasan terhadap kedaulatan rakyat.⁶¹ Pada era Yunani Kuno pemikiran mengenai negara hukum dikembangkan oleh Plato (429 SM – 347 SM) dan Aristoteles (384 SM – 322 SM). Plato telah membagi negara berdasarkan filsafat dualismenya (dunia *fenomen* dan dunia *ideos*). Dalam dunia fenomen terdapat negara yang real dan kurang sempurna, sedangkan dalam dunia ideos terdapat negara ideal, yaitu negara yang teratur secara adil.⁶² Negara ideal haruslah diperintah oleh penguasa yang memiliki moralitas yang baik dan terpuji serta memiliki kebajikan dan segala macam pengetahuan, melalui penguasaan ilmu pengetahuan khususnya

⁵⁹ Liek Wilardjo, memberi pengertian terhadap paradigma yang berarti asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala ditelaahnya. Ia dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia yang mempengaruhi jalan pikir dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu (Liek Wilardjo, 1990:134, dalam Satjipto Rahardjo, Lapisan-lapisan dalam studi hukum, Bayumedia Publishing, Malang., 2009, hlm.xi. Paradigma dalam ilmu hukum meliputi (1) Legal philosophy; (2) Legal positivism; (3) Legal realism/sociological jurisprudence; (4) Legal structuralism; (5) Critical legal studies; (6) Legal interpretisme; (7) Legal constructivisme. Sedangkan Bogdan dan Biklen mengartikan paradigma penelitian sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep, atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hlm. 30.

⁶⁰ J.J. Von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta, 1988, hlm.7.

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm.11.

⁶² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.22.

ilmu pemerintahan, maka negara dapat dijalankan arif dan bijaksana untuk mencapai kesejahteraan umum. Penguasa yang memiliki pengetahuan dan moral yang baik adalah seorang filsuf. Dan hanya filsuf yang pantas menjadi raja, sehingga kepada penguasa (raja) tidak perlu diberlakukan hukum, karena mereka telah menguasai pengetahuan memerintah dan tidak mungkin menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya. Dalam hal ini, hukum hanya diberlakukan terhadap rakyat sebagai pihak yang diperintah.⁶³

Plato mengaitkan kebijaksanaan dengan tipe ideal Negara dibawah kepemimpinan seorang aristokrat. Secara lebih riil, Plato telah merumuskan teorinya tentang hukum antara lain sebagai berikut:

- Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan;
- Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum;
- Setiap undang-undang harus didahului preambull tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui kegunaan menaati hukum itu dan insaf tidak baik menaati hukum karena takut dihukum;
- Tugas hukum antara lain adalah membimbing para warga lewat undang-undang pada suatu hidup yang saleh dan sempurna;

Aristoteles yang juga hidup pada zaman klasik memberikan pandangannya tentang hukum. Aristoteles mengaitkan teorinya tentang hukum terhadap perasaan

⁶³ Hotma P. Sibuea, *Azas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.13-14.

sosial-etis, karena itu hukum harus menjadi pengarah manusia kepada nilai-nilai moral yang rasional oleh karenanya ia harus adil. Keadilan hukum diidentikkan dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan lainnya, yang tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain serta ada kesamaan.

Menurut Aristoteles ada 3 sari hukum alam yang dianggap sebagai prinsip dari keadilan utama. Prinsip yang dimaksud tersebut yaitu : *honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribue* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, memberi kepada tiap orang bagiannya). Prinsip keadilan ini bagi Aristoteles merupakan patokan dari apa yang benar, baik dan tepat dalam hidup karenanya mengikat semua orang, baik masyarakat maupun penguasa.⁶⁴

Selanjutnya pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Friedrich Julius Stahl, Paul Laband, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah bahasa Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan pada tradisi Anglo Saxon, konsep negara hukum telah dikembangkan oleh A.V.Dicey dengan sebutan *rule of law*.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, antara lain yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;

⁶⁴ Bernard L. Tanya, et.al, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.44.

4. Peradilan Tata Usaha Negara.⁶⁵

Sedangkan konsep negara hukum dengan menganut paham *rule of law*, menurut Dicey mengandung 3 (tiga) unsur, antara lain :⁶⁶

1. Hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang;
2. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*);
3. Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.

Menurut pendapat Utrecht, negara hukum pada perkembangannya dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu negara hukum klasik (*klassiekerechtstaat*) untuk menyebut negara hukum dalam arti formal yang bertugas menjaga negara agar terjamin ketertiban dan keamanan negara, bertindak secara pasif, tidak turut campur tangan pada kegiatan berupa perekonomian maupun kesejahteraan warga negaranya, sedangkan negara hukum modern (*modernrechtstaat*) untuk menyebut negara hukum dalam arti material yang juga dikenal dengan istilah negara kesejahteraan (*welfare state*), negara terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum bagi warga negaranya.

Ciri yang utama dari negara kesejahteraan antara lain yaitu adanya suatu kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya, misalnya melalui pengaturan terhadap kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial, terlibat langsung dalam kegiatan perekonomian, sekaligus melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Negara didorong untuk meningkatkan

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005, hlm.1.

⁶⁶ *Ibid.*

perannya dalam upaya mengatasi pelbagai masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk masalah-masalah perekonomian yang dalam tradisi liberalisme yang sebelumnya cenderung dianggap sebagai urusan masyarakat sendiri.

Mengacu kepada prinsip negara hukum, maka sesungguhnya yang memerintah adalah hukum bukan manusia. Sehingga hukum harus dimaknai sebagai suatu kesatuan hirarkis tatanan norma yang berpuncak kepada konstitusi. Supremasi terhadap konstitusi merupakan konsekuensi diterapkannya konsep negara hukum dan sekaligus merupakan pelaksanaan terhadap demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.⁶⁷

Teori negara hukum modern (*welfare state*) menekankan pada prinsip supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum. Prinsip tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diartikan bahwa dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, maka salah satunya dengan menjadikan Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Semua tindakan penguasa negara tidak boleh sewenang-wenang, namun harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum tertinggi di negara yang menganut paham negara hukum adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Karakteristik suatu negara hukum terlihat sangat jelas karena adanya ketegasan pemisahan kekuasaan, sehingga terlihat bahwa pemerintahan yang

⁶⁷ Marthin Simangunsong, *Analisis Yuridis Konsep Negara Hukum Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Adil dan Bertanggungjawab*, Tesis, Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen, 2006, hlm.46.

dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan penguasa.⁶⁸ Negara berkewajiban mewujudkan terselenggaranya proses peradilan yang adil dengan menjamin terciptanya suatu situasi maupun keadaan dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan (*justice for all*)⁶⁹, oleh karena perlu menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan setiap individu dan pembatasan kekuasaan negara.

Istilah negara hukum di Indonesia, sering diterjemahkan dengan "*rechtsstaats*" atau "*the rule of law*". Pengertian paham "*rechtsstaats*" pada dasarnya bersumber pada sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law System*, yang dikembangkan oleh ahli hukum Eropa Barat Kontinental antara lain seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl.⁷⁰ Adapun paham "*the rule of law*", bersumber pada sistem hukum Anglo Saxon atau *Common Law System*.⁷¹ Istilah negara hukum "*rechtsstaats*" di Indonesia semula dicantumkan dalam Penjelasan UUD 1945 pada Bagian Umum, Sub Bagian Sistem Pemerintahan Negara. Dalam UUD 1945 tersebut istilah *Rechsstaats* disebutkan pada angka I yang berbunyi : "Indonesia idalah negara yang berdasarkan hukum (*rechsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*)". Setelah dilakukan amandemen UUD 1945, penjelasan tersebut ditiadakan dan isinya bersifat normatif dimasukkan dalam Pasal-Pasal. Pada perubahan ketiga UUD 1945, terhadap prinsip negara hukum

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005, hlm. 21.

⁶⁹ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2009, hlm. 2.

⁷⁰ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm.57

⁷¹ Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Study tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.72.

selanjutnya dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Indonesia adalah negara hukum”, dengan tanpa menyebutkan istilah “*rechtsstaat*” atau “*the rule of law*”.

Menurut pendapat Mahfud M.D, bahwa negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatik atau integratif dari 2 (dua) konsep negara hukum (*rechtsstaat* dan *the rule of law*).⁷² Pemilihan konsep prismatik dan integratif ini beralasan karena ingin memadukan prinsip kepastian hukum (*rechtsstaat*) bersama prinsip keadilan dalam konsep *the rule of law*. Sedangkan negara hukum menurut pendapat Bagir Manan, merupakan tipe negara yang umum telah dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia dewasa ini. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa.⁷³ Negara Hukum (*rechtsstaat*) dalam pengertian umum adalah merupakan negara di mana ada saling percaya antara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya bahwa pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. sedangkan dalam pengertian khusus negara berdasarkan hukum diartikan yaitu bahwa semua tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan mengutip Burkens, Hamid S. Attamimi memberikan definisi negara hukum (*rechtsstaat*) secara sederhana yaitu:

⁷² Moh Mahfud, M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm.26.

⁷³ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, dalam Bagir Manan (Ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 6.

Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.⁷⁴

Sehingga didapatkan pengertian bahwa dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.⁷⁵ Pendapat ini sejalan terhadap konsep negara hukum yang dikemukakan oleh P.J.P. Tak,⁷⁶ yang menyatakan bahwa:

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...*opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen*”.⁷⁷ (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan masyarakat.

Konsep negara hukum atau *rule of law* ditujukan sebagai suatu usaha dalam membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power, abus de droit*). Dalam negara hukum, semua orang wajib tunduk kepada hukum secara sama, yaitu tunduk kepada hukum yang berlaku. Tidak ada seorang pun termasuk penguasa negara yang kebal terhadap hukum. Konsep negara hukum sangat tidak bisa mentolerir

⁷⁴ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah disampaikan pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 April 1992, hlm. 8.

⁷⁵ H.W.R. Wade, *Administrative Law, Third Edition*, Oxford: Clarendon Press, 1971, hlm. 6.

⁷⁶ P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1991, hlm. 32.

⁷⁷ N.E. Algra dan H.C.J.G. Jansen, *Rechtsingang Een Oriëntasi in Het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1974, hlm. 10.

terhadap sistem pemerintahan totaliter, diktator atau fascis, maupun terhadap sistem pemerintahan yang berhaluan anarkis. Pada sistem negara totaliter/diktator sering memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang tanpa memperhatikan harkat, martabat dan hak-hak rakyatnya, maka perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat menjadi salah satu esensi dari suatu negara hukum.⁷⁸

Negara hukum Indonesia yang mempunyai konsep berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) dapat dilihat secara material maupun yuridis formal. Secara material bahwa negara hukum Pancasila didasarkan pada paradigma bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu berasaskan kekeluargaan yang mempunyai makna antara lain keutamaan bagi rakyat dan penghargaan terhadap harkat maupun martabat manusia serta keberlakuan hukum yang berfungsi memberikan pengayoman untuk tegaknya demokrasi, keadilan sosial dan perikemanusiaan.⁷⁹ Berkenaan dengan hal ini, maka Negara Hukum (*Rechtsstaat*) Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia, sehingga Pancasila harus diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan ‘Negara Hukum Pancasila’.⁸⁰ Cita-cita dari negara hukum Pancasila tersebut terdiri dari : Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan konstitusi (hukum dasar), persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara dan adanya independensi hakim pada kekuasaan kehakiman.

⁷⁸ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 3.

⁷⁹ Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, dalam Candra Irawan, *Op.Cit.*, hlm. 60.

⁸⁰ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm.96.

Pada negara hukum modern, tugas pokok negara tidak hanya terletak pada pelaksanaan hukum, namun juga bertujuan mencapai suatu keadilan sosial (*sociale gerechtheid*) bagi seluruh rakyat.⁸¹ Sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum, negara Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, maka negara Indonesia dikategorikan sebagai negara hukum modern yang bercorak *welfare state* (*welvaarstaat; wohlfahrtsstaat*), ditujukan untuk merealisasikan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual.⁸² Berkaitan dengan hal tersebut, maka terkandung makna bahwa negara atau pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban yang bersifat mutlak (*full obligation*) dalam menyelenggarakan kesejahteraan untuk rakyat.

Sangat relevan sekali dengan mengutip konsep Negara Kesejahteraan yang disampaikan Esping-Andersen sebagaimana dikutip oleh Darmawan Triwibowo,⁸³ yaitu : “Negara Kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara Kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh negara (c.q pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (Negara Kesejahteraan dan Kebijakan Sosial) sering diidentikkan. Hal itu tidaklah tepat karena kebijakan sosial tidak mempunyai hubungan berimplikasi dengan Negara Kesejahteraan.

⁸¹ Muchsan dalam S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cet. I, 1997, hlm.202.

⁸² Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia, Yellow Printing*, Jakarta, 2007, hlm.12.

⁸³ Darmawan Triwibowo, *Mimpi Negara Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm 8.

Kebijakan sosial bisa diterapkan tanpa keberadaan Negara Kesejahteraan, tapi sebaliknya Negara Kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya.”⁸⁴ Dalam Negara Kesejahteraan, secara umum dapat dengan mudah teridentifikasi dengan mengacu pada preambuli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁵

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) tercantum dalam pembukaan alinea keempat UUD 1945 yang menyatakan : “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial ...”. kemudian konsep negara kesejahteraan ini tercermin pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Fungsi negara kesejahteraan berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan sosial, adalah konsepsi negara hukum modern, menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Tugas-tugas baru semakin bertambah sementara tugas-tugas lama semakin berkembang. Akhirnya, saat ini konsepsi negara hukum modern menimbulkan persoalan yang penuh kontradiksi, sebab negara hukum modern mewajibkan setiap tindakan pemerintah berdasarkan atas hukum dan

⁸⁴ Muhammad Junaidi, *Rekonstruksi Ideal Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016, hlm.2.

⁸⁵ *Ibid*, hlm.3.

bersamaan dengan itu kepada pemerintah diberikan peran, tugas, dan tanggung jawab yang begitu luas dan sangat berat.⁸⁶

Gagasan mengenai negara kesejahteraan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dalam Pembukaan maupun Pasal-Pasal pada UUDNRI Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dan menjadi tugas dari pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menggapainya dan secara konstitusional yang harus menjadi pedoman utama wajib diikuti adalah UUDNRI Tahun 1945.⁸⁷ Sehingga Indonesia sebagai negara hukum atau *rechtsstaat* bertujuan mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat, dalam pengertian *Welfare State* tidak hanya mengutamakan kesejahteraan rakyat namun juga membentuk manusia Indonesia seutuhnya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Teori tentang negara hukum ini juga merupakan *grand theory* (teori utama) yang akan digunakan dalam menganalisa bahan hukum dan hasil-hasil penelitian guna menganalisa dan mendiskripsikan jawaban atas permasalahan tentang konstruksi eksisting pelaksanaan pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum, selain itu juga digunakan dalam rangka upaya rekonstruksi hukum terhadap pelayanan Posbakum pada Pengadilan Negeri dalam menjamin akses terhadap keadilan dan peradilan yang adil berbasis keadilan bermartabat.

⁸⁶ S.F. Marbun, *Ibid*, hlm.166-167.

⁸⁷ Candra Irawan, *Op. Cit.*, hlm. 64.

3. Teori Sistem Hukum

Mengkonstruksi perspektif yang kondusif-korelatif terhadap pemahaman maupun pemaknaan hukum sebagai norma yang memiliki momen sosial adalah suatu hal yang signifikan. Suatu deskripsi dan eksplorasi kritis yang holistik mengenai hukum adalah dengan segala atributnya,⁸⁸ sehingga diperlukan suatu optik pengkajian yang memiliki validitas teoritis dan praktis dengan mempergunakan *system approach* (pendekatan sistem) yang dirancang mampu mengartikulasikan dan mengaktualisasikan hukum secara *the wholness* dan *helix*.⁸⁹

Penggunaan pendekatan sistem menuntut dilakukannya pengkajian dalam arti luas, dimana analisis dan sintesis yang tidak dapat dipisahkan melainkan dipadukan secara bersamaan. Pendekatan sistem melihat objek telaah sebagai suatu sistem yaitu *the complexes of elements standing in interaction* atau *a set of objects together with relationship*. Sebagai suatu sistem, maka sistem hukum mempunyai karakter (komponen) sistem yaitu : *inputs, process, outputs* dan *feedback*⁹⁰, dengan memahami hukum sebagai suatu sistem berikut seluruh komponennya, instrinsik menghargai hukum yang adekuat bahwa hukum

⁸⁸ Berdasarkan atas wacana yang memungkinkan arti yang dapat diberikan pada hukum berikut ini : (1) Hukum dalam arti disiplin yaitu sistem ajaran; (2) Hukum dalam arti ilmu pengetahuan; (3) Hukum dalam arti kaedah; (4) Hukum dalam arti tata hukum; (5) Hukum dalam arti petugas; (6) Hukum dalam arti putusan pejabat; (7) Hukum dalam arti proses pemerintahan; (8) Hukum dalam arti perilaku yang “ajeg”; (9) Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Lebih lengkap lihat Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 6.

⁸⁹ Bahwa harus diakui untuk melihat hukum tidaklah ada suatu pengkajian bersifat “monolitik” yang merepresentasikan keseluruhan pendekatan. Banyak cara untuk sampai pada pemahaman terhadap hukum sesuai dengan aspek yang dikajinya. Kenyataan ini tidak perlu dipertentangkan, tapi perlu dipadukan, saling melengkapi dan tidak saling meremehkan. Suatu pustaka awal dapat dibaca dalam Adam Podgorecki, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, terjemahan oleh Rnc.Widyaningsih G, Bina Aksara, Jakarta, 1987 hlm.17- 406.

⁹⁰ Ludwig von Bertalanffy, *General System Theory; Foundation, Development, Application*, George Braziller, New York, 1972, hlm.43. Lihat juga Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 1996.hlm.30.

merupakan kaidah dan fakta. Melalui penglihatan yang demikian akan mampu melakukan konstelasi hukum yang tidak hanya sekedar abstraksi normatif tetapi juga dalam wujudnya sebagai totalitas fenomena empiris yang eksis dalam entitas sosial.⁹¹ Harus diakui, bahwa integrasi dari suatu entitas sosial tidak akan pernah dapat dicapai secara sempurna, namun secara prinsip sistem sosial selalu cenderung untuk bergerak ke arah keseimbangan yang bersifat dinamis.

Lawrence M. Friedman telah mengemukakan bahwa, "*The legal system would be nothing more than all these subsystems put together*".⁹² Lawrence M. Friedman telah pula menyatakan bahwa, "*A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interest*".⁹³ Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa, dalam sistem hukum terdapat sub sistem-sub sistem hukum sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi.

Kata sistem dalam definisi sederhana dapat dimaknai maupun diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung. Menurut pendapat R. Subekti, sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, yaitu suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang terkait satu sama lain dan tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi

⁹¹ Lis Febrianda, *Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Oleh Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.59.

⁹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm.10.

⁹³ *Ibid*, hlm.16.

suatu duplikasi maupun tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu.⁹⁴

Sistem adalah satu kesatuan utuh yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem. Subsistem tersebut saling berkaitan dan tidak boleh bertentangan, apabila memang terjadi pertentangan, maka selalu ada jalan untuk menyelesaikannya. Begitu pula dengan sistem hukum haruslah tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan subsistem hukum secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Sistem hukum tidak hanya sekedar kumpulan peraturan hukum, melainkan pada setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik maupun kontradiksi diantara subsistem yang ada di dalamnya.⁹⁵

Pada sistem hukum dimanapun di dunia, keadilan akan selalu menjadi obyek perburuan, terlebih khusus melalui lembaga pengadilannya. Keadilan merupakan tujuan yang bersifat mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai keadilan yang telah disepakati bersama.⁹⁶ Suatu sistem hukum pada operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Sub sistem hukum tersebut antara lain adalah substansi hukum dan struktur hukum, serta budaya hukum, melalui ketiga sub sistem inilah yang sangat esensial dalam menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak.

⁹⁴ <http://fdianurulmaulidah.wordpress.com/2014/05/18/sistem-hukum-menurut-laurence-m-friedman/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2016.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Satijpto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, cetakan ketiga, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm.270.

Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*) yakni :

*The structure of a system is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds, we describe the structure of a judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of court, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various court, and what their roles consist of. The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.*⁹⁷

Lawrence M. Friedman mengemukakan pula pengertian mengenai budaya hukum (*legal culture*) bahwa, “*It is the element of social attitude and value*”.⁹⁸

Lawrence M. Friedman menyatakan pula bahwa, “*Legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law and in particular ways*”.⁹⁹

Sehingga dapat dipahami dari uraian-uraian pada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman tersebut bahwa, sistem hukum terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum yang saling berinteraksi, antara lain yaitu :

1. Substansi hukum (*legal substance*);

Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.

2. Struktur hukum (*legal structure*);

Struktur sebuah sistem merupakan kerangka badannya; yaitu bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah

⁹⁷ *Ibid.*, hlm.14.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm.15.

⁹⁹ *Ibid.*

sistem yudisial akan terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, serta orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan dan yang menerapkan kewenangan tersebut.

3. Budaya hukum (*legal culture*);

Budaya hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial, mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum maupun adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak maupun berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum telah mengemukakan pendapatnya, bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dan merupakan esensi dari penegakan hukum, selain itu merupakan tolak ukur terhadap efektivitas penegakan hukum.¹⁰⁰

Mengacu pada pendapat Lawrence M. Friedman tentang teori sistem hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup berupa tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut serta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan sebagainya. Sementara substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk penegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Sedangkan kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak terhadap apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹⁰¹

Sistem hukum yang diberlakukan selalu mengandung adanya tiga subsistem yang saling berinteraksi dan harus dipandang dalam satu keseluruhan sistem hukum yang berlaku, yaitu :¹⁰²

- 1) Struktur hukum, dimana pemikiran tentang struktur hukum adalah pemikiran yang berkenaan dengan organ yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukum, kewenangan mempertahankan hukum dan kewenangan

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.8.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm.59.

¹⁰² H. Faried Ali, Anwar Sulaiman & Femmy Silaswaty Faried, *Studi Sistem Hukum Indonesia, Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 22.

untuk melakukan peradilan jika terjadi bentrokan kepentingan yang menarik hukum untuk menyelesaikannya;

- 2) Substansi hukum, yang merupakan intisari dari hukum dan ketika dilakukan pemahaman atas intisari hukum maka secara teori hal itu berkenaan dengan keadilan;
- 3) Kultur hukum, dimana suatu penegakan hukum hanya dapat dilakukan ketika struktur hukum berperan dalam tugas dan fungsinya masing-masing, dan ketika terlepas dari kultur hukum yang menjadi anutan dan menjadi bahan pertimbangan yang harus dilakukan guna penegakan hukum yang benar, yaitu berkesesuaian dengan kultur hukum itu sendiri.

Sistem hukum Indonesia dapat didefinisikan sebagai keseluruhan lapangan-lapangan aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu kesatuan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lapangan-lapangan hukum dimaksud pada garis besarnya terbagi atas aturan hukum publik dan aturan hukum privat yang diberlakukan dalam satu kesatuan aturan hukum berlaku pada wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Sejak diberlakukan secara konstitusional hingga berlaku sekarang ini dengan berbagai perubahan dalam bentuk peniadaan dalam keberlakuannya, keberlakuan aturan hukum yang baru dibentuk, baik yang diberlakukan mengatur dan mengikat secara paksa maupun yang diberlakukan secara sukarela.¹⁰³

Semua aturan-aturan hukum dalam satu keseluruhan aturan hukum diberlakukan sebagai tata hukum Indonesia, namun dalam lokus sistem dapat pula

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 155.

dibagi atas daya berlakunya oleh suatu sistem kelembagaan yang disebut struktur hukum, yang menyangkut isi yang menjadi kekuatan berlakunya yang disebut substansi hukum serta hal yang mempengaruhi pola tindakan para penegak hukum dalam keberlakuannya yang disebut dengan kultur hukum. Terhadap struktur hukum dan substansi hukum maupun kultur hukum adalah subsistem hukum dalam satu kesatuan keseluruhan sistem hukum Indonesia.¹⁰⁴

Teori sistem hukum tersebut merupakan *middle theory* (teori tengah/madya) yang akan digunakan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, antara lain akan digunakan untuk menganalisa bahan hukum dan hasil-hasil penelitian yang ditujukan untuk menjawab permasalahan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan Posbakum pada Pengadilan Negeri.

4. Teori Hukum Progresif

Penyebab terjadinya kemandegan di dalam dunia hukum salah satunya adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang kenyataannya sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis maupun kontrol yang sejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.¹⁰⁵ Paradigma positivisme inilah yang seharusnya ditinggalkan jika kita ingin menjalankan konsep negara hukum secara utuh dan negara hukum secara utuh harus menjalankan sistem hukumnya dengan baik.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm.156.

¹⁰⁵ Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm.219.

Satjipto Rahardjo telah menawarkan sebuah perspektif keadilan baru. Keadilan menurut Satjipto Rahardjo adalah salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang pada umumnya diakui di seluruh tempat di dunia ini. Apabila keadilan dikukuhkan ke dalam institusi bernama hukum, maka institusi hukum tersebut harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat.

Konsep hukum progresif lahir dan berkembang serta tidak lepas dari adanya rasa tidak puas kalangan aktivis hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang pada akhirnya berkembang dan mengkritisi akan adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (*law in books*) dengan hukum dalam realita (*law in action*), serta adanya kegagalan hukum untuk memberikan respon terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰⁶

Hukum progresif dapat dilacak keberadaannya pada ajaran *analytical jurisprudence*, yang dikembangkan oleh John Austin dan John Chipman Gray. Austin sangat menitikberatkan pada undang-undang sebagai hukum (yang dibuat oleh penguasa), sedangkan Gray lebih menitikberatkan hukum pada keputusan pengadilan. Menurut paham *analytical jurisprudence*, hukum bukan merupakan hal-hal ideal melainkan hukum merupakan aspek empiris, yakni yang benar-benar eksis dan tidak terlalu terpaut dengan faktor alam, moralitas dan agama. Hukum adalah bukan apa seharusnya (*das sollen*), melainkan hukum adalah apa adanya (*das sein*).¹⁰⁷

¹⁰⁶ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 40.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

Teori hukum progresif berpandangan bahwa hukum sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembang bersama perkembangan masyarakat. Hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Terlihat jelas bahwa teori hukum progresif bertolak ukur pada teori *sociological jurisprudence* yang dicampuri oleh aliran *critical legal studies*.

Posisi manusia dalam hukum progresif sangat ditempatkan pada posisi yang sentral. Dalam hal ini hukum bukan merupakan suatu institusi yang bersifat absolut maupun final melainkan sangat bergantung pada manusia melihat dan memanfaatkannya. Manusia merupakan faktor penentu dan bukan hukum. Menghadapkan manusia kepada hukum mendorong untuk melakukan pilihan yang rumit, namun pada hakikatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada kedua faktor tersebut. Sehingga semakin suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin menganggap hukum sesuatu yang mutlak, otonom dan final. Namun semakin bergeser ke manusia, semakin teori itu ingin memberikan ruang kepada faktor manusia.¹⁰⁸

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum secara progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya berdasarkan kecerdasan intelektual, melainkan dengan

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm.39.

kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹⁰⁹

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo memahami hukum progresif dengan tidak hanya memahami hukum sebagai institusi yang mutlak bersifat final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Sehingga dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam suatu proses untuk terus menjadi. Hukum merupakan institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan untuk lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini dapat diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan sebagainya. Oleh karenanya inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).”¹¹⁰ Satjipto Rahardjo mengutip kata-kata Taverne, yaitu “berikanlah pada saya jaksa serta hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku manusia (*behavior*) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma dalam penegakan hukum, selanjutnya akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai suatu proses dan proyek kemanusiaan.¹¹¹

¹⁰⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.13.

¹¹⁰ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Educatio, Yogyakarta, 2010, hlm.72.

¹¹¹ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009, hlm 130.

Landasan ontologis mengenai hukum progresif lebih berkaitan dengan persoalan realitas hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakat telah mengalami krisis kepercayaan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Hukum yang ada dianggap tidak mampu dalam mengatasi persoalan, sehingga masyarakat mengimpikan teori hukum yang lebih adekuat¹¹². Keadilan progresif akan semakin jauh dari cita-cita untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh permainan prosedur.

Sedangkan landasan epistemologis mengenai hukum progresif lebih berkaitan erat dengan dimensi metodologis yang dikembangkan bertujuan untuk menguak kebenaran ilmiah. Selama ini metode kasuistik dalam istilah logika, lebih dekat dengan pengertian induktif yang lebih mendominasi pada bidang hukum. Kasus pelanggaran hukum tertentu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dicarikan dalam pasal-pasal hukum yang tertulis, oleh karenanya menjadikan dimensi metodologis belum berkembang secara optimal. Interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku telah didominasi oleh pakar hukum yang sebagian besar adalah praktisi yang mempunyai kepentingan tertentu, contohnya untuk membela kliennya. Tentu saja hal ini mengandung validitas tersendiri, sehingga dibutuhkan suatu terobosan metodologis yang lebih canggih dalam menemukan inovasi terhadap sistem hukum yang berlaku.¹¹³ Seharusnya interpretasi yang ditujukan pada peraturan perundang-undangan tidak hanya semata-mata secara tekstual, melainkan juga

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Loc.it.*

secara kontekstual. Sehingga hukum tidak dipandang lagi sebagai kumpulan huruf atau kalimat yang dianggap mantera sakti mandraguna yang hanya boleh dipahami secara harfiah.

Landasan epistemologis terhadap hukum progresif bergerak sebagai upaya dalam penemuan langkah metodologis yang tepat agar hukum progresif dapat menjadi dasar kebenaran bagi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metodologis disini diartikan sebagai kajian perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh (prosedur ilmiah), agar pengetahuan yang diperoleh benar-benar memenuhi ciri-ciri ilmiah. Metodologi merupakan bidang yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan dan sekaligus menjamin objektivitas maupun validitas kebenaran ilmu. Metodologi adalah suatu proses yang menampilkan logika sebagai perpaduan sistematis pelbagai proses kogniti meliputi : klasifikasi, konseptualisasi, kesimpulan, observasi, eksperimen, generalisasi, induksi, deduksi, dan lain-lain. Hukum progresif dapat dikatakan ilmiah manakala prosedur ilmiah berupa langkah-langkah metodologis di atas sudah jelas.¹¹⁴ Ketika kehausan masyarakat terhadap hadirnya hukum yang lebih baik sudah berakumulasi, maka gagasan mengenai hukum progresif ialah ibarat gayung bersambut.

Sedangkan landasan aksiologis terhadap hukum progresif berkaitan dengan problem nilai yang terkandung di dalamnya. Aksiologi atau teori nilai menurut pendapat Runes merupakan suatu hasrat, keinginan, kebaikan, penyelidikan atas kodratnya, kriterianya, dan status metafisiknya. Hasrat, keinginan, dan kebaikan

¹¹⁴ *Ibid.*

dari hukum progresif disini perlu ditentukan kriteria serta status metafisiknya agar diperoleh gambaran komprehensif mengenai nilai yang terkandung di dalamnya.¹¹⁵

Teori hukum progresif lahir dari kegelisahan dan keprihatinan Satjipto Rahardjo dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia guna mengatasi berbagai krisis termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Hukum progresif dimunculkan sebagai alternatif yang dapat membuat terobosan dari kekakuan dan kemandegan hukum yang ada dengan melihat hukum dan mengkritisnya dari kacamata yang lain yaitu dari sudut pandang bahwa karena hukum hanya menempati satu sudut kecil saja dalam jagat ketertiban, sehingga hukum (terutama tertulis) tidak dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada pada masyarakat. Sehingga hukum harus membuka diri pada disiplin ilmu lain agar dapat memposisikan diri sesuai dengan jati dirinya.¹¹⁶ Hukum harus cair, mengalir, mengikuti masyarakat yang ada dan yang diaturnya. Hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final, namun ditentukan oleh kemampuan hukum itu sendiri dalam mengabdikan untuk manusia. Hukum akan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya sehingga manusia merupakan penentu dalam menerapkan hukum dalam suatu permasalahan yang dihadapi manusia.¹¹⁷

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, "Hukum dalam Jagat Ketertiban", dalam tulisan Niken Savitri, *Teori Hukum Feminis dan Hukum Progresif*, sebagaimana dalam Moh. Mahfud MD et al, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 128-129.

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia", dalam Tulisan Niken Savitri sebagaimana dalam Moh. Mahfud MD et al, *Ibid.*, hlm. 129.

Untuk sederhananya hukum progresif bermakna bahwa hukum bertujuan melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir dan bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum mengalir saja menuntaskan tugasnya dalam mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.¹¹⁸ Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum ada untuk manusia dan tidak sebaliknya manusia untuk hukum dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, namun untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan dan kesejahteraan, serta kemuliaan manusia.¹¹⁹

Hukum progresif dan ilmu hukum progresif selalu berusaha setia kepada asas besar, bahwa 'hukum adalah untuk manusia',¹²⁰ karena kehidupan manusia penuh dengan dinamika dan berubah dari masa ke masa. Terhadap adagium bahwa hukum adalah untuk manusia perlu dipertahankan dari segala bentuk *falsifiable* agar kedudukan hukum sebagai alat (*tool*) untuk menggapai sesuatu, bukan sebagai tujuan yang bersifat final.

Semangat hukum progresif juga berbanding lurus dengan pendapat Muhammad Imrah dalam tulisannya yang berjudul *Islam Progresif; Memahami Islam Sebagai Paradigma Kemanusiaan*, yang menyatakan; Islam adalah agama yang bersumber dari Tuhan (Allah SWT) dan berorientasi pada paradigma

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 147.

¹¹⁹ Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 89.

¹²⁰ Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, demikian paradigma yang harus digunakan dalam mempelajari hukum. Ini adalah pintu masuk (*enter door*) maupun titik pandang (*point of view*) yang akan mempengaruhi seluruh aspek pembelajaran terhadap hukum. Orang yang menggunakan titik pandang berbeda juga akan menghasilkan pembelajaran tentang hukum yang berbeda pula. Mengakui kehadiran manusia sebagai *stakeholder* utama dalam hukum akan menempatkannya sejajar dengan peraturan hukum, kalau tidak, bahkan pada tempat yang lebih tinggi. Diakui, bahwa hal tersebut tidak mudah diwujudkan atau dilaksanakan. Jauh lebih mudah manakala kita hanya harus berurusan dengan peraturan saja. "*Hukum dan Psikologi*", dalam Satjipto Rahardjo, "*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*", UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 151.

kemanusiaan. Oleh karenanya, Islam harus menjadi solusi bagi problem kemanusiaan sebagaimana dimensi kemanusiaan dan ketuhanan dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an. Sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Ali Imran ayat 110, Allah SWT berfirman, "Kamu adalah ummat yang terbaik diutus untuk manusia, menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah SWT".¹²¹

Fakta di lapangan telah menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih simpangsiur, dan hal ini sudah diketahui bahkan diakui bukan saja oleh orang-orang yang sehari-harinya berkecimpung di bidang hukum, tetapi juga oleh sebagian besar masyarakat Indonesia maupun komunitas masyarakat Internasional. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia saat ini sudah sampai pada titik nadir. Proses dalam penegakan hukum acap kali dipandang bersifat diskriminatif dan tidak konsisten serta hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, padahal sedianya penegakan hukum merupakan ujung tombak terciptanya suatu tatanan terhadap hukum yang lebih baik dalam masyarakat.¹²²

Strategi pembangunan hukum progresif dimulai dengan membangun supremasi hukum sebagai pintu utama sebuah bangsa dalam melahirkan suatu konsesi, bahwa hukum menjadi garda depan dalam menciptakan keamanan dan stabilitas suatu bangsa. Namun hukum saat ini hanya dapat dipahami sebagai suatu aturan yang bersifat rigid, menekankan pada aspek *the legal system*

¹²¹ Zuhairi Miswari & Novriantoni, "*Doktrin Islam Progresif; Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*", dalam Faisal, *Op. Cit.*, hlm. 86.

¹²² Munir Fuady, "*Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*", dalam Achmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 35.

dan *law in the book*, tanpa melihat kaitan antara hukum dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Apabila dibandingkan konsep hukum yang lain, hukum progresif memiliki keunggulan, tetapi pada saat bersamaan hukum progresif bukan konsep yang berdiri sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan terhadap persoalan hukum yang tidak bisa melepaskan diri dari keterkaitannya dengan konsep hukum yang lain, seperti antara lain : *Pertama*, teori hukum responsif (*responsive law*) dari Nonet & Selznick yang menghendaki agar hukum senantiasa diposisikan sebagai fasilitator yang merespon keperluan dan aspirasi warga masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *prosedural justice*, berorientasi pada keadilan dengan memperhatikan kepentingan publik, dan lebih daripada itu mengedepankan pada *substancial justice*. *Kedua*, teori hukum realis atau *legal realism* (Oliver Wendell Holmes), dikenal dengan prinsipnya : “bahwa kehidupan pada dasarnya bukan logika, melainkan pengalaman” (“*the life of the law has not been logic: it has been experience*”).¹²³

Dengan konsep hukum bukan lagi sebatas logika namun *experience*, maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, namun dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Dalam *legal realism*, pemahaman terhadap hukum tidak hanya terbatas pada teks atau dokumen-dokumen hukum, tetapi melampaui teks dan dokumen hukum tersebut. *Ketiga*, *sociological jurisprudence* (Roscoe Pound), mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi juga melihat efek

¹²³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 129.

dari hukum dan bekerjanya hukum (terkenal dengan konsep bahwa *law as tool of social engineering*).¹²⁴ Keempat, hukum alam atau *natural law* yang memandang hukum tidak lepas dari nilai-nilai moral yang bersifat transendental. Eksistensi hukum alam dalam konstelasi teori maupun praktik hukum, merupakan akibat dari nilai hukum alam yang tidak sekedar historis, tetapi juga universal. Hukum alam senantiasa tampil memenuhi kebutuhan jaman manakala kehidupan hukum membutuhkan pertimbangan moral dan etika.¹²⁵ Kelima, studi hukum kritis atau *critical legal studies* (Roberto M. Unger), yang tidak puas terhadap tradisi hukum liberal yang antara lain penuh dengan *formalism* dan *objectivism*.¹²⁶

Teori hukum progresif tersebut merupakan *applied theory* (teori aplikasi/terapan) yang akan digunakan sebagai kaca mata atau lensa untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teori ini akan digunakan untuk menganalisa bahan hukum dan hasil-hasil penelitian yang ditujukan untuk menjawab permasalahan mengenai konstruksi eksisting terhadap implementasi atau pelaksanaan pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri dalam upaya pemenuhan hak terhadap bantuan hukum khususnya bagi masyarakat tidak mampu.

G. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan suatu peristilahan maupun lambang yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Konsep pada hakikatnya

¹²⁴ Rumusan yang menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 122.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1999, Hlm. XXVI.

menunjuk kepada suatu pengertian. Sedangkan konseptualisasi adalah rangkaian konsep-konsep, definisi, dan proposisi yang digunakan sebagai landasan pemikiran dalam penelitian. Oleh karenanya, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Adapun pengertian definisi adalah batasan pengertian tentang suatu fenomena maupun konsep. Definisi mempunyai uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, maka perlu agar suatu fenomena atau konsep didefinisikan guna untuk mempertegas dan mempersempit fenomena yang diteliti.¹²⁷

Sesuai dengan judul terhadap penelitian yang dilakukan, maka terdapat konsep-konsep antara lain :

1. Rekonstruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa arti kata rekonstruksi adalah antara lain : 1) pengembalian seperti semula; 2) penyusunan (penggambaran) kembali. Kata rekonstruksi diserap dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*re*” yang artinya prihal atau ulang dan kata “*construction*” yang artinya pembuatan atau bangunan atau tafsiran atau susunan atau bentuk atau konstruksi. Menurut *Black’s Law Dictionary*, pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) diartikan sebagai *the act or process of re-building, re-creating, or re-organizing something*.¹²⁸ Dari pengertian tersebut rekonstruksi diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk membangun kembali atau menciptakan kembali maupun melakukan pengorganisasian kembali terhadap sesuatu. Dalam konteks di bidang

¹²⁷ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm.41.

¹²⁸ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T. Paul. Minn, 1999, hlm. 1278

hukum, maka rekonstruksi hukum berarti sebagai proses untuk membangun kembali hukum. Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum dalam kaitannya dengan regulasi penyelenggaraan pelayanan Posbakum Pengadilan sebagai tempat dan wadah dalam rangka pemenuhan hak berupa hak atas bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu sebagai upaya menjamin akses terhadap keadilan dan guna mewujudkan proses peradilan yang adil.

2. Regulasi

Definisi regulasi menurut Stewart dan Walsh adalah *“the process of ensuring that standards and legal requirements are met for specific service or public activities, in order to ensure that policies are fulfilled”*¹²⁹. Berdasarkan definisi tersebut, maka pengertian regulasi adalah merupakan suatu aktivitas publik yang akan dilaksanakan oleh masyarakat harus memenuhi standar dan aturan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan untuk suatu aktivitas pelayanan.

Regulasi juga dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang dibuat untuk mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama masyarakat. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas, namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sehingga untuk menjelaskan apa arti dan makna regulasi, maka harus melihat pada bidang apa

¹²⁹ John Stewart and Keiron Walsh, *Change In The Management Of Public Service*, Public Administration ISSN 003-3298, Desember 1992, hlm.5

regulasi tersebut akan digunakan. Oleh karena penelitian ini membahas tentang bantuan hukum, maka cakupan regulasi yang akan dibahas adalah hukum positif yang mengatur mengenai bantuan hukum.

3. Birokrasi.

Pengertian maupun istilah birokrasi di dalam masyarakat seringkali menyesatkan, sehingga yang tergambar dalam benak seseorang ketika membicarakan birokrasi yaitu urusan yang berbelit-belit berkaitan dengan pengisian formulir-formulir, proses perolehan izin yang melalui banyak meja maupun kantor secara berkelanjutan maupun peraturan yang ketat mengharuskan seseorang melewati syarat-syarat yang bersifat formalitas, dan sebagainya. Sehingga perlu diakui bahwa citra terhadap konsep birokrasi sudah memberikan kesan tidak baik, sehingga diperlukan suatu terminologi birokrasi dengan mendudukan peristilahan birokrasi dalam proporsi yang sebenarnya dan dari sudut pandang (*point of view*) mana seseorang membahasnya.

Bahwa secara epistemologis istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani *bureau* yang artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat, dan *cratie* berarti aturan.¹³⁰ Secara teori, pengertian birokrasi dapat dimaknai secara sederhana yaitu sebagai aparatur negara.¹³¹ Sedangkan secara praktek, pengertian maupun definisi dari birokrasi masih sering menimbulkan kontroversi. Dalam konsep yang paling luas, birokrasi sering disebut sebagai badan/sector pemerintah (*public sector/public service*, konsep ini mencakup

¹³⁰ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm.1.

¹³¹ Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 13.

setiap orang yang penghasilannya berasal secara langsung atau tidak langsung dari uang negara atau rakyat yang biasanya tercantum dalam mata anggaran pada keuangan negara dalam hal ini APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pengertian birokrasi dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk melaksanakan penyelenggaraan bernegara, pemerintahan, termasuk didalamnya pelayanan umum khususnya pelayanan berupa pemenuhan terhadap hak atas bantuan hukum.

4. Pelayanan

Definisi maupun pengertian pelayanan adalah berasal dari kata dasar “layan” mempunyai arti menolong atau menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu dan menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan oleh orang lain. Selanjutnya pengertian yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos dengan memberi definisi pelayanan merupakan suatu aktivitas maupun serangkaian aktivitas bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.¹³²

Menurut pendapat Taliziduhu Ndraha yang memberikan batasan pengertian pelayanan telah menjelaskan bahwa pelayanan (*service*) meliputi jasa dan

¹³² C. Gronroos, *Service Management and Marketing ; Managing the Moment of Truth in Service Competition*, Lexington, Massachusetts, 1990, hlm.27.

pelayanan. Jasa adalah komoditi sedangkan layanan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan suatu hak dan lepas dari persoalan apakah pemegang hak itu dapat dibebani suatu kewajiban atau tidak. Dalam hubungan ini dikenal adanya hak bawaan (sebagai manusia) dan hak pemberian. Hak bawaan selalu bersifat individual dan pribadi, sedangkan hak pemberian terdiri dari hak sosial politik dan hak individual. Lembaga yang berkewajiban memenuhi hak tersebut adalah pemerintah, kegiatan pemerintah untuk memenuhi hak bawaan dan hak pemberian inilah yang disebut pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kegiatan berupa pelayanan pada prinsipnya merupakan pemenuhan terhadap suatu hak, dan hak atas pelayanan bersifat universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan dengan lebih menekankan kepada kepentingan umum/publik.

Secara umum terminologi publik atau *public* mempunyai arti masyarakat atau umum (diperlawankan dengan privat). Istilah *public* maupun privat berasal dari bahasa latin, dimana public berarti "of the people" (menyangkut rakyat atau masyarakat sebagai bangsa berhadapan dengan negara), sedangkan privat berarti "set a part" (bagian terpisah dari rakyat atau masyarakat). Sehingga pengertian istilah *public* dapat disimpulkan yaitu merupakan kumpulan orang atau manusia dalam hubungannya dengan dan/atau kapasitasnya selaku penyandang kepentingan komunal dari kewarganegaraan suatu negara, sedangkan istilah privat menunjuk kepada orang per orang dalam kapasitas individu berhadapan dengan

individu yang lain.¹³³ Kajian dalam perspektif ilmu hukum juga membagi hukum menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan orang atau manusia dengan negara, sedangkan hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu lainnya.¹³⁴

Kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak, dan hak atas pelayanan itu sifatnya universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan dengan lebih menekankan kepada kepentingan umum dalam hal ini masyarakat. Agar pemberian pelayanan dapat berjalan dengan baik standar pelayanan yang ditetapkan oleh pembina teknis pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan masukan dari masyarakat serta aspek-aspek lain yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik wajib memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi pihak yang dilayani dalam hal ini masyarakat. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan sekaligus sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan terhadap komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang mempunyai kualitas (*quality service*). Selain itu, penyusunan standar pelayanan pada pelayanan publik merupakan bagian dari ciri paradigma *new public management*, khususnya dalam

¹³³ Sugiyanto, “Mengukur Kinerja Kebijakan Publik (Pertanyaan Korelasional Terhadap Aktualisasi Good Governance)”, dalam Jurnal Good Governance, Volume 3, Nomor 1, Program Magister STIA-LAN, Jakarta, Mei 2004, hlm. 63-64.

¹³⁴ *Ibid.*

indikator kinerja. Keberadaan indikator ini sekaligus menjadi bagian tak terpisahkan dari *good governance*.¹³⁵

Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam kaitannya dengan implementasi pelayanan publik terdapat asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain yaitu (1) transparansi; (2) akuntabilitas; (3) kondisional; (4) partisipatif; (5) kesamaan hak; (6) keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam kaitannya penyelenggaraan terhadap birokrasi peradilan, eksistensi pelayanan publik menjadi sangat penting, ini mengingat bahwa inti dari pelayanan publik yaitu pelayanan prima (*excellent service*) bersifat: cepat, tepat, akurat, dan berkualitas adalah sejalan dengan asas-asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang mendasari penyelenggaraan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Berkaitan dengan implementasi pelayanan publik dalam birokrasi peradilan pidana maupun birokrasi peradilan perdata, setidaknya terdapat nilai-nilai yang harus dibangun dalam sebuah lembaga peradilan, antara lain yaitu: kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), tidak memihak (*impartiality*), keadilan (*fairness*), kejujuran (*integrity*), keahlian (*competence*), merdeka dalam membuat putusan (*independence of decision making*), keterbukaan (*transparency*), aksesibilitas (*accessibility*), akuntabilitas (*accountability*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan kepastian (*certainty*).

Pelayanan publik merupakan salah satu dari manifestasi fungsi birokrasi,¹³⁶ namun dengan membatasi fungsi birokrasi tertuju hanya pada pelayanan publik

¹³⁵ Yos Johan Utama, "Beberapa Catatan Peran RUU Administrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik Sebagai Dasar Reformasi Birokrasi", UNDIP, Semarang, 2008, hlm.21.

akan menjadikan birokrasi berfungsi pada level teknis rutin dan dalam jangka pendek, padahal birokrasi tidak hanya melayani tujuan teknis rutin dan jangka pendek, seharusnya birokrasi dibentuk dalam rangka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.¹³⁷ Dalam mencapai tujuan negara tersebut, dibutuhkan sarana pendukung salah satunya yaitu sarana hukum, dalam hal ini khususnya bantuan hukum. Indonesia sebagai salah satu negara yang bercirikan *welfare state*, maka campur tangan negara (pemerintah) dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat tidak dapat dipungkiri, termasuk pula dalam penyelenggaraan pelayanan berupa bantuan hukum.

H. Kerangka Pemikiran

Tujuan negara Indonesia dinyatakan dengan tegas dalam Pembukaan UUD 1945, dan salah satu diantaranya adalah melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Terhadap tujuan negara tersebut secara mendasar merupakan gagasan awal lahirnya konsep negara hukum, sehingga negara (pemerintah) yang wajib menjamin hak asasi warga negaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” membawa konsekuensi bahwa negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu di Indonesia termasuk Hak atas Bantuan Hukum. Adanya Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi babak baru bagi upaya penegakan hukum yang lebih *fair* dan adil pada setiap proses dan tahapan penegakan hukum yaitu dalam rangka mendapatkan akses terhadap bantuan hukum khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu.

¹³⁶ Mas’ud Said, *Birokrasi Di Negara Birokratis*, UMM Press, Malang, 2007, hlm.218.

¹³⁷ *Ibid.*

Penegakan hukum dalam rangka menggapai keadilan dalam sistem peradilan Indonesia yang diselenggarakan pada birokrasi peradilan pidana maupun birokrasi peradilan perdata termasuk pemberian bantuan hukum oleh para penegak hukum yang terlibat didalamnya dapat dipersamakan dengan penegakan hukum pada umumnya yakni merupakan bagian dari suatu sistem. Sistem tersebut mempunyai keterkaitan dengan sistem hukum yang telah dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu meliputi subsistem substansi hukum, subsistem struktur hukum dan subsistem budaya hukum¹³⁸


Penyelenggaraan pelayanan berupa pemberian bantuan hukum adalah upaya dalam memenuhi dan sekaligus merupakan implementasi negara hukum. Pengadilan Negeri merupakan bagian dari lingkup Badan Peradilan Umum yang merupakan salah satu pelaksana dalam kekuasaan kehakiman pada proses penegakan hukum dalam rangka keadilan telah melaksanakan kegiatan berupa pelayanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Penyelesaian permasalahan hukum dalam perkara pidana maupun perkara perdata yang dibantu melalui pelayanan yang telah disediakan oleh Posbakum pada Pengadilan Negeri membawa sejumlah keuntungan dan manfaat bagi masyarakat tidak mampu selaku pencari keadilan, namun disamping itu juga terdapat kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan maupun pelaksanaannya.

Pemberian bantuan hukum tersebut berhubungan dengan konteks organisasi yang dalam hal ini mempermasalahkan orang, tingkah laku orang-orang,

¹³⁸ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, hlm.14-15.


membicarakan fasilitas serta juga membicarakan kultur dari suatu organisasi.¹³⁹ Oleh karena itu dibutuhkan kinerja aparat penegak hukum yang bersifat progresif¹⁴⁰ yaitu berorientasi untuk menegakkan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kepentingan rakyat, sehingga dengan berdasarkan kinerja tersebut sekaligus merupakan perwujudan birokrasi peradilan berbasis pelayanan publik. Dalam perspektif keadilan bermartabat, pemberian berupa bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu adalah merupakan salah satu perwujudan untuk memanusiakan manusia, yaitu perwujudan dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang, oleh karenanya dengan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum Pengadilan Negeri adalah dalam rangka terjaminnya akses terhadap keadilan dan terselenggaranya peradilan yang adil.


Alur kerangka mengenai pemikiran dalam penelitian ini dapat divisualisasikan pada skema berikut ini :



¹³⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Op.Cit., hlm. 15.

¹⁴⁰ Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi)*, Disertasi PDIH UNDIP Semarang, 2005. hlm. xiii.





I. Metode Penelitian

Pada dasarnya, terhadap metode dalam suatu studi penelitian tidak lepas dari apa yang menjadi pertanyaan dasar maupun perumusan masalah dan tujuan dari suatu penelitian. Hal tersebut memberikan sinyal kearah mana suatu penelitian akan digarap dan pendekatan apa yang akan diterapkan.¹⁴¹ Oleh karenanya, berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan permasalahan dalam studi ini, maka selanjutnya akan dikemukakan mengenai : (1) Paradigma Penelitian, (2) Metode Pendekatan; (3) Jenis Penelitian; (4) Tipe Penelitian; (5) Sumber Data, (6) Populasi dan Sampel, (7) Lokasi Penelitian, (8) Sumber Informasi, (9) Instrumen Penelitian, (10) Teknik Pengumpulan Data, (11) Metode Pengolahan dan Analisis Data.

1. Paradigma Penelitian

Paradigma¹⁴² yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme¹⁴³ di bidang hukum, yaitu *legal constructivisme*¹⁴⁴, karena

¹⁴¹ Paulus Hadisuprpto, "Ilmu Hukum dan Pendekatannya", Makalah Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Undip, , Semarang, 17 Januari 2006, hlm.18.

¹⁴² Menurut Denzin dan Lincoln, paradigma dipandang seperangkat keyakinan-keyakinan dasar (*basic believes*) yang berhubungan dengan yang pokok atau prinsip, dapat dibaca pada N.K.

penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta konsep dalam penyelenggaraan suatu pelayanan publik yaitu berupa pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu oleh Posbakum Pengadilan Negeri dalam menjamin akses terhadap keadilan dan peradilan yang adil berbasis keadilan bermartabat.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai tujuan dan maksud penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup dan terfokus pada permasalahan yang dituju. Menurut The Liang Gie, pendekatan adalah “keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut”.¹⁴⁵

Penelitian ini bertujuan guna menjelaskan dan menganalisis pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu oleh Posbakum Pengadilan Negeri yang dilaksanakan oleh penyelenggara atau penyedia Posbakum yaitu Pengadilan Negeri dan Pemberi Bantuan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri yaitu Advokat maupun Organisasi Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan

Denzin dan Y.S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, SAGE Publications, London, 1994, hlm.107

¹⁴³ Paradigma konstruktivisme memandang ilmu sosial sebagai analisa secara sistematis terhadap “*social meaningfull action*” melalui pengamatan langsung dan secara rinci terhadap pelaku sosial dalam *setting* kehidupan sehari-hari yang wajar dan alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.

¹⁴⁴ E.G Guba dan Y.S. Lincoln, “*Competing Paradigms and Qualitative Research*”, dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, *Ibid.*, hlm.109, mengkategorikan perkembangan paradigmatik dalam penelitian kualitatif, antara lain : *Positivism, postpositivism, critical theory dan constructivism*.

¹⁴⁵ The Liang Gie, *Ilmu Politik : Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1982, hlm.47.

Hukum sebagai yang berperan Petugas Posbakum belum efektif dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

Kemudian dalam konteks selanjutnya membahas kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri, serta rekonstruksi hukum pelayanan Posbakum pada Pengadilan Negeri dalam menjamin akses terhadap keadilan dan terselenggaranya peradilan yang adil. Oleh sebab itu, maka metode pendekatan yang dipilih dalam studi ini adalah metode pendekatan sosiolegal (*socio-legal studies/research*), merupakan suatu studi dengan meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak pada alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris.¹⁴⁶ Bertujuan untuk dapat menangkap makna simbolik di balik fakta-fakta yang mempengaruhi operasional terhadap pelayanan bantuan hukum oleh Posbakum pada Pengadilan Negeri dalam penyelenggaraan birokrasi peradilan dilakukan pula pendekatan hermeneutik dan dialektikal.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam : HuMa, Jakarta, 2002, hlm.183. Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa dalam pendekatan *socio-legal research* berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama aspek *legal research* yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “*norm*”—peraturan perundang-undangan--, dan kedua *socio research* yaitu digunakannya metode dan konteks masyarakatnya. Oleh Brian Z Tamanaha dikatakan bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut “*The Law Society Framework*” yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan “*social order*”. Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu: *custom/consent*; *morality/reason*; dan *positive law*. *Custom/consent* dan *morality/reason* dapat dipahami dalam pemikiran Donald Black sebagai *culture*. Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, *Op.Cit*, hlm 32-33.

¹⁴⁷ Pendekatan Hermeneutik dapat diartikan secara longgar sebagai suatu pendekatan secara teori atau filsafat intepretasi makna, sedangkan Pendekatan Dialektikal merupakan pendekatan secara realitas, dapat dilihat dalam Karolus Kopong Medan, *Peradilan Rekonsiliatif : Konstruksi*

Dalam penelitian disertasi ini, penulis lebih spesifik akan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*)¹⁴⁸. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Selain itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan, penulis akan menggunakan juga pendekatan-pendekatan berikut secara terpadu, yaitu :

- a. Pendekatan sejarah (*historical approach*), digunakan untuk menganalisa sejarah pengaturan mengenai pelaksanaan bantuan hukum baik dalam sistem hukum nasional maupun keterkaitannya dengan instrumen hukum internasional.
- b. Pendekatan hukum dogmatis (*juridis dogmatis approach*) digunakan sebagai sarana mengkaji pemberian bantuan hukum melalui Posbakum Pengadilan Negeri dalam aturan perundang-undangan yang terkait.
- c. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk mengkaji harmonisasi hukum yang memuat dan akan memuat ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum oleh Posbakum Pengadilan Negeri.
- d. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji dari sisi filsafat tentang pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri bagi masyarakat tidak mampu dalam menjamin akses terhadap keadilan dan peradilan yang adil.
- e. Pendekatan komparasi (*comparative approach*), digunakan untuk mengkaji pelaksanaan bantuan hukum dari beberapa negara, baik berdasarkan sistem

Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores-Nusa Tenggara Timur. Disertasi PDIH Universitas Diponegoro, Semarang, 2000. hlm.5.

¹⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.125.

hukum dalam rangka melengkapi penyusunan konsepsi tentang pelaksanaan bantuan hukum dengan tujuan merekonstruksi terhadap pelaksanaan pelayanan bantuan hukum khususnya pada Posbakum Pengadilan Negeri.

Penggunaan beberapa jenis pendekatan diatas akan digunakan secara terpadu dalam penelitian ini, didasari oleh pendapat Sunaryati Hartono bahwa dalam rangka menganalisa fenomena sosial seringkali dibutuhkan berbagai metode dan pendekatan, meskipun demikian, dalam praktik metode penelitian hukum tetap mendominasi penelitian bidang ilmu hukum.¹⁴⁹

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, merupakan jenis penelitian yang menganalisis dan melakukan kajian mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat¹⁵⁰ yang dilengkapi dengan penelitian hukum normatif.

Pengaruh terhadap ilmu sosial bagi disiplin hukum adalah kata kunci yang sesuai dengan pembuka pembicaraan sehubungan jenis penelitian berupa penelitian hukum empiris¹⁵¹ (*empirical legal research*). Makna kata “empiris” adalah bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa digunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun dalam konteks ini lebih ditujukan dalam pengertian bahwa “kebenarannya dapat

¹⁴⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.21.

¹⁵⁰ H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20.

¹⁵¹ Pengistilahan terhadap konsep “Penelitian Empiris” saat ini masih dipertahankan di beberapa fakultas hukum di Indonesia, khususnya Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan tetap mengacu kepada buku referensi untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” yang ditulis oleh Soerjono Soekanto.

dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera” atau bukan merupakan suatu fiksi maupun metafisika atau gaib, berupa proses berpikir yang biasanya hanya dongeng maupun pengalaman-pengalaman spiritual yang diberikan Tuhan tidak kepada setiap manusia dan tidak harus melalui proses penalaran ilmiah suatu hal tertentu dapat diterima kebenarannya, meskipun para ilmuwan kadang dikatakan tidak ilmiah atau *an-illogical phenomena*, sehingga penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁵²

Penelitian hukum empiris di sini bertujuan untuk mengajak para penelitiannya untuk tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*) saja dan bersifat teknis di dalam mengoperasionalkan peraturan hukum ibarat mesin yang memproduksi dan menghasilkan hasil tertentu dari sebuah proses mekanis, sehingga tentunya hanya dan harus bersifat preskriptif, meskipun hal ini adalah wajar karena mengingat sifat norma hukum yang “*ought to be*” tersebut. Terhadap cara pandang sebagaimana disebutkan tadi bergeser menuju ke arah kesadaran hukum, kenyataannya dari perspektif ilmu sosial ternyata lebih dari sekedar pada norma hukum dan teknik operasionalnya saja, namun juga sebuah gejala dan berkaitan dengan perilaku manusia di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang unik dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif. Pada sisi lain, mengingat para penstudi hukum pada biasanya tidak terlatih untuk melakukan penelitian sebagaimana dimaksud, dan faktanya memang tidak dipersiapkan untuk itu, maka

¹⁵² H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Loc.It.*

peranan para ilmuwan sosial berikut metode-metode penelitian maupun teori-teorinya diperlukan oleh sebagian penstudi hukum yang ingin melakukan penelitian di bidang hukum dengan pendekatan ilmu sosial (*socio-legal research*).¹⁵³

Tujuan dari penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵⁴ Dimana salah satu jenis penelitian hukum dimaksud adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap hukum sebagai norma.¹⁵⁵ Penelitian terhadap hukum tersebut dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori maupun konsep sebagai preskripsi guna menyelesaikan masalah pada penelitian tersebut.

4. Tipe Penelitian

Pada umumnya tipe penelitian digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

(1) Metode penelitian kuantitatif, selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) kategori antara lain : penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian tindakan, penelitian perbandingan kausal, penelitian korelasional, penelitian eksperimental, dan penelitian eksperimental semu. (2) Metode penelitian kualitatif meliputi 7 (tujuh) jenis antara lain : penelitian

¹⁵³ Perkembangan penggunaan terhadap istilah *socio-legal research*/penelitian hukum nondoktrinal diperkenalkan oleh penstudi hukum Universitas Airlangga (Soetandyo Wignjosoebroto) dan Universitas Diponegoro (Satjipto Raharjo), keduanya dikenal sebagai peletak dasar dan masih eksis dalam bidang hukum dan masyarakat /*socio-legal studies*. Sebagaimana Mochtar Kusumaatmadja di Universitas Padjajaran yang dipandang sebagai peletak dasar doktrin Roscoe Pound di Indonesia, dalam Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum*, Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume : 8 Nomor : 1, Januari-Maret 2014, hlm.28.

¹⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm.7.

¹⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hlm.2.

fenomenologikal, penelitian grounded, penelitian etnografi, penelitian historis, penelitian kasus, penelitian filosofikal, dan penelitian teori kritik sosial. Penelitian-penelitian deskriptif, terhadap perkembangan dan tindakan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁵⁶

Berdasarkan tipe-tipe dalam penelitian tersebut, maka dalam penelitian pada disertasi ini digunakan tipe penelitian kualitatif¹⁵⁷. Kirk dan Miller memberi definisi bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹⁵⁸ Sedangkan Danim menjelaskan bahwa, metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu: data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Sedangkan data yang diperoleh antara lain meliputi transkrip *interview*, catatan lapangan, dokumen pribadi dan lainnya.¹⁵⁹

Terhadap spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian pada disertasi ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif (*descriptive legal study*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data seteliti dan seakurat mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta menjelaskan

¹⁵⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 39-40.

¹⁵⁷ Penelitian kualitatif mempunyai unsur- unsur yaitu: (1) Pengambilan/penentuan sampel secara *purposive*; (2) Analisis induktif; (3) *Grounded Theory*; (4) Desain sementara akan berubah sesuai dengan konteksnya, Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta. 1996. hlm.109.

¹⁵⁸ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm.4.

¹⁵⁹ Sudarwan Danim, *Op.Cit*, hlm. 51.

keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.¹⁶⁰

Selain itu penelitian ini dilengkapi pula dengan penelitian eksploratif¹⁶¹, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan definisi atau penjelasan dan menggali secara luas mengenai konsep atau pola yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran dasar mengenai topik bahasan dan penelitian eksplanatori atau eksplanatif¹⁶², yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori maupun hipotesis sehingga dapat memperkuat atau bahkan menolak teori maupun hipotesis pada hasil penelitian sebelumnya.

5. Sumber Data

Menurut sumbernya, terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, antara lain yaitu:

- a. Sumber data primer, merupakan data yang langsung diambil melalui sumbernya berdasarkan hasil penelitian lapangan (*field research*) sehubungan dengan informasi-informasi yang terkait dengan pokok permasalahan¹⁶³, antara lain berupa wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum oleh Posbakum pada Pengadilan Negeri.

¹⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers :Jakarta 2007, hlm. 13-15.

¹⁶¹ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis-Paradigama Kuantitatif*, PT.Grasindo, TT, Jakarta, hlm.17.

¹⁶² Sasmoko, *Neuro-Researh (Metode Penelitian Eskploratori-Eksplanatori-Konfirmatori)*, Binus University, diunduh dari Internet, 28 Juli 2018, jam 11.30 Wib. Penelitian eksplanatori (*explanatory research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variable dengan variable lainnya atau bagaimana variable mempengaruhi variable lainnya. Penelitian eksplanatori adalah menjelaskan suatu denomena social khusus tentang why (mengapa) dan how (bagaimana) sesuatu terjadi, lihat pula dalam Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.20-22.

¹⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.14-15.

b. Sumber data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi sumber hukum nasional, yang berkaitan dengan regulasi berupa pengaturan mengenai bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri, antara lain :
 - a) Pancasila sebagai norma dasar ;
 - b) Konstitusi tertulis yaitu UUDNRI Tahun 1945 beserta amandemannya;
 - c) HIR, RBg, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Undang-, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pradilan Umum, Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Preadilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan

- f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
- g) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.HN.03.03 tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.
- h) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan;
- i) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
- j) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.HN.03.03 tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.
- k) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat;
- l) Yurisprudensi, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1565 K/Pid/1991, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 367K/Pid/1998, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 545 K/Pid.Sus/2011, dan lain-lain;
- m) Traktat, berupa Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*);
- n) Bahan hukum yang merupakan warisan Belanda, seperti RO, RV.

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa tulisan maupun pendapat para pakar hukum, khususnya mengenai Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yang bertujuan memberikan penjelasan mendalam terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, antara lain yaitu :
 - a) Ensiklopedia Hukum Indonesia;
 - b) Kamus Hukum;
 - c) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia;
 - d) Berbagai majalah dan jurnal serta makalah hukum serta bahan-bahan lainnya berupa data-data yang ada sebelumnya meliputi tulisan seperti artikel-artikel, catatan-catatan, laporan, dokumen, koran, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan maupun pelaksanaan terhadap pelayanan Posbakum pada Pengadilan Negeri.

6. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek yang mempunyai ciri yang sama. Populasi dapat antara lain berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, peristiwa, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang menyerupai atau sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum oleh Posbakum Pengadilan Negeri.

Sedangkan sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari suatu populasi. Pada umumnya suatu penelitian, menggunakan sebagian saja dari keseluruhan obyek dari penelitian, yang disebut dengan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian disebut dengan *sampling*. *Sampling* adalah satu langkah yang penting dalam penelitian, untuk menentukan seberapa besar keberlakuan generalisasi hasil penelitian.¹⁶⁴ Penelitian ini menggunakan Teknik non-Probabilitas *Sampling/non-Random Sampling*. Bambang Sunggono berpendapat bahwa "pada *non-random sampling*", kesempatan tiap unit atau individu populasi untuk menjadi *sampling* tidak sama, bahkan ada unit pada populasi yang nilai probabilitasnya untuk terpilih menjadi unit sampel adalah =0 atau 1"¹⁶⁵. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, dalam pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *non probability sampling/non random sampling*, maka tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Teknik ini memberikan peran yang besar bagi peneliti untuk menentukan pengambilan sampel dan tidak ada ketentuan yang pasti berupa sampel yang harus diambil agar dapat dianggap mewakili populasinya.

Bentuk *non-probability* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin bahwa, "dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri maupun sifat-sifat

¹⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.118-119.

¹⁶⁵ Ibid, hlm.22

populasi yang sudah diketahui sebelumnya.”¹⁶⁶ Dapat diketahui bahwa dalam *purposive sampling*, sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti, sehingga pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel tersebut telah memenuhi ciri-ciri atau sifat-sifat serta karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. Hal ini bertujuan untuk menentukan sampel yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini. Sedangkan pengambilan sampel berikutnya adalah dengan mengikuti prinsip *snow ball sampling*, yaitu pemilihan sampel akan berhenti bila telah mencapai titik tertentu setelah terdapat indikasi tidak munculnya variasi informasi yang baru.¹⁶⁷

7. Lokasi Penelitian

Menetapkan terkait lokasi penelitian merupakan suatu hal yang cukup penting guna mempersempit ruang lingkup dan mempertajam permasalahan yang ingin dikaji. Oleh karena itu, lokasi dalam penelitian ini dilakukan di dua Pengadilan Negeri yang menyelenggarakan pelayanan Posbakum, antara lain Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB dan Pengadilan Negeri Barabai Kelas II. Pertimbangan maupun alasan dipilihnya kedua pengadilan tersebut adalah dikarenakan masing-masing pengadilan yang dijadikan lokasi penelitian mempunyai perbedaan kelas pengadilan, kelas II terdapat di Kabupaten dan kelas IB terdapat di Kabupaten/Kota yang berdasarkan jumlah penduduk, Kabupaten/Kota yang terdapat pengadilan kelas IB penduduknya lebih padat dari Kabupaten yang terdapat pengadilan kelas II, selain itu secara kuantitas dan kualitas perkara terdapat perbedaan antara pengadilan kelas II dengan pengadilan

¹⁶⁶ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Jakarta, 2008, hlm.108.

¹⁶⁷ Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990, hlm.44.

kelas IB, pada pengadilan kelas II lebih sedikit kuantitas maupun kualitas perkara dari pengadilan kelas IB, sehingga pemilihan kedua lokasi penelitian tersebut menurut penulis sudah cukup mewakili keberadaan pelayanan Posbakum yang ada pada seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia.

8. Sumber Informasi

Salah satu ciri dalam penelitian kualitatif adalah temuan berasal dari data yang dikumpulkan berupa kata-kata maupun gambar. Oleh sebab itu penetapan berupa pengambilan informan sangat mempengaruhi dalam keakuratan informasi. Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan bisa saja sedikit atau banyak, terutama pada tepat tidaknya pemilihan informan kunci (*key informan*), kerumitan dan keragaman fenomena yang diteliti. Sehingga pemilihan sebagai informan kunci dalam penelitian ini antara lain adalah :

- a. Ketua/Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Negeri atau Pejabat Struktural pada Pengadilan Negeri untuk memperoleh informasi berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan Posbakum sebagai pelayanan publik bagi masyarakat tidak mampu.
- b. Penyedia atau Pemberi Bantuan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri antara lain dapat berupa advokat, paralegal, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum maupun Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Perguruan Tinggi yang berpartisipasi dan menjalankan peran sebagai Petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan pada Posbakum Pengadilan Negeri.

- c. Penerima Pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri dalam hal ini masyarakat tidak mampu yang menggunakan pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri.

9. Instrumen Penelitian

Berkaitan dengan instrumen penelitian, maka peneliti sendiri bertindak sebagai perencana, pelaksana dalam pengumpul data, melakukan analisis, menafsirkan data, dan melakukan laporan penelitian. Pada langkah selanjutnya berusaha mencatat segala sesuatu dan mewawancarai informan yang berhubungan erat dengan penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum oleh Posbakum Pengadilan Negeri bagi masyarakat tidak mampu.

10. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu melalui cara wawancara dan pengamatan.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara.

Dalam rangka penelitian, maka wawancara dilakukan secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara secara panjang lebar dan mendalam dengan menggunakan tipe wawancara tidak berstruktur atau *free flowing interview*.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm.60

b. Pengamatan.

Pengamatan yang dimaksud berupa partisipasi pasif, yaitu peneliti lebih menonjol sebagai peneliti atau pengamat di suatu situasi sosial. Pengamatan dilakukan dengan cara melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian serta peristiwa berkaitan tentang penyelenggaraan pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri.

c. Studi kepustakaan.


Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan berupa hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Dalam hal ini dengan melakukan kajian terhadap berkas-berkas perkara berupa berkas perkara pidana dan berkas perkara perdata, peraturan-peraturan, dokumen, hasil penelitian serta berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

11. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari penyelenggara dan pelaksana pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IB Ungaran dan Posbakum Pengadilan Negeri Kelas II Barabai serta masyarakat tidak mampu dalam memanfaatkan pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri dan data sekunder melalui bahan-bahan hukum antara lain peraturan peundang-undangan, bahan penelitian dan jurnal hukum, serta laporan, dan sumber-sumber lain yang diperoleh dari hasil studi pustaka berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum khususnya pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri, maka selanjutnya terhadap data tersebut kemudian diolah dengan

melakukan klasifikasi. Setelah itu akan dilakukan proses *editing* yang meliputi proses meneliti kembali data dan informasi yang diperoleh sehingga kesalahan dalam penelitian dapat dihindari, kemudian selanjutnya akan didapatkan kesempurnaan dalam kevaliditasan data tersebut.

Analisis terhadap data primer selanjutnya menggunakan teknik analisis model interaktif oleh Matthew B. Miles & A. Michael Huberman¹⁶⁹ berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sebagaimana dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Terhadap analisis terhadap data sekunder akan digunakan metode logika deduktif maupun induktif. Penarikan terhadap kesimpulan akan digunakan metode induktif yaitu dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian selanjutnya menarik kesimpulan bersifat umum.¹⁷⁰ Selanjutnya terhadap

¹⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV.Pustaka Setia, Bandung. 2007, hlm. 246-247. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilangsungkan secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran terhadap kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

¹⁷⁰ Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*. Disertasi PDIH Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 43.

keabsahan data akan digunakan kriteria “derajat kepercayaan” dengan teknik pemeriksaan keabsahan “ketekunan pengamatan” dan “tringulasi”¹⁷¹.

J. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran, penelitian dengan topik Rekonstruksi Hukum Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Dalam Menjamin Akses Terhadap Keadilan dan Peradilan Yang Adil Berbasis Keadilan Bermartabat belum pernah di teliti oleh peneliti lain. Inventarisasi kepustakaan yang dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan berkenaan dan memiliki relevansi terhadap kajian terhadap bantuan hukum dapat digambarkan dalam tabel berikut :

¹⁷¹ Tringulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu, Sugiyono, *Op.Cit.* hlm. 272.

Tabel 1

Daftar Disertasi Hasil Inventarisasi Kepustakaan

No	Judul penelitian, nama peneliti, tempat dan waktu mempertahankan hasil penelitian	Pokok permasalahan yang diteliti	Hasil penelitian	Unsur kebaruan
1.	Kendala dan Solusi Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana (Suatu Kajian Sosio Yuridis), Peneliti : Muhammad Said Karim, Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2002.	Implementasi terhadap pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa tidak mampu pada proses peradilan pidana. Kendala yang terdapat di dalam pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana kepada tersangka atau terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana. Bagaimana solusi pemberian bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana.	Implementasi pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak mampu dalam proses peradilan pidana belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga perlu pengaturan lebih lanjut terhadap hak atas bantuan hukum untuk tersangka maupun terdakwa tidak mampu dalam Sistem Peradilan Pidana.	Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang peneliti lakukan menitikberatkan pada kajian pelayanan bantuan hukum oleh Posbakum Pengadilan Negeri terhadap masyarakat tidak mampu pada perkara pidana maupun perkara perdata dengan pemenuhan hak atas bantuan hukum antara lain melalui konsultasi hukum, advis hukum, pembuatan dokumen hukum serta pemberian informasi rujukan advokat pada LBH/OBH yang terakreditasi untuk mendampingi sebagai

				<p>penasihat hukum sebagai upaya dalam menjamin akses terhadap keadilan dan terselenggaranya peradilan yang adil berbasis keadilan. bermartabat. Sedangkan penelitian terdahulu menitikberatkan tentang bantuan hukum pada perkara pidana</p>
--	--	--	--	---

2.	<p>Hak Konstitusional Fakir Miskin Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional, Peneliti : Frans Hendra Winata, Universitas Padjajaran, Bandung, Tahun 2007.</p>	<p>Pengaturan hak konstitusional berupa bantuan hukum bagi fakir miskin di Indonesia. Pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum dalam praktek peradilan. Pelaksanaan hak konstitusional fakir miskin dalam mendapatkan bantuan hukum dalam mewujudkan pembangunan nasional.</p>	<p>Bahwa Negara memberi pengakuan terhadap hak-hak antara lain sosial, ekonomi, budaya dan politik terhadap orang tidak mampu, oleh karenanya secara konstitusional orang tidak mampu berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (<i>access to legal counsel</i>) sama halnya seperti orang yang mampu membayar atau yang mendapat jasa hukum. Sehingga bantuan hukum merupakan hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (<i>pro bono publico</i>) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Bahwa implementasi terhadap hak</p>	<p>Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang peneliti lakukan tentang bantuan hukum lebih menitikberatkan pada kajian penyelenggaraan pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri terhadap terwujudnya pemenuhan hak atas bantuan hukum berbasis keadilan bermartabat dalam menjamin akses terhadap keadilan dan terselenggaranya peradilan yang adil antara lain melalui konsultasi hukum, advis hukum, pembuatan dokumen hukum serta pemberian informasi rujukan advokat pada LBH/OBH yang terakreditasi untuk mendampingi sebagai penasihat hukum sebagai upaya Sedangkan penelitian terdahulu</p>
----	---	--	---	--

			<p>konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum pada praktek peradilan selama ini belum memperlihatkan adanya kemajuan yang berarti. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum belum dapat dijangkau oleh fakir miskin, baik di perkotaan maupun di pedesaan.</p>	<p>memposisikan diri tentang implementasi hak konstitusional terhadap fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum.</p>
--	--	--	---	--

3.	<p>Efektivitas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sebagai Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia, Peneliti : Heri Gunawan, Universitas Pasundan, Bandung, Tahun 2016.</p>	<p>Efektivitas pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu. Permasalahan yang terdapat di dalam pelaksanaan bantuan hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Solusi untuk menjamin keadilan dari Negara atas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu.</p>	<p>Implementasi bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, tetapi faktanya belum dapat dikatakan efektif, sehingga untuk mengukur efektivitas pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya terdapat lima faktor antara lain : 1).faktor hukum dalam hal ini undang-undang dan peraturan lain sebagai hukum positif telah mengatur secara jelas, 2). faktor</p>	<p>Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang peneliti lakukan tentang bantuan hukum lebih menitikberatkan pada kajian penyelenggaraan pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri yang adil bagi masyarakat tidak mampu dengan pemenuhan hak atas bantuan hukum dalam menjamin akses terhadap keadilan dan peradilan berbasis keadilan bermartabat antara lain melalui konsultasi hukum, advis hukum, pembuatan dokumen hukum serta pemberian informasi rujukan advokat pada LBH/OBH yang terakreditasi untuk mendampingi sebagai penasihat hukum sebagai upaya Sedangkan penelitian terdahulu</p>
----	---	--	---	---

			<p>aparatus penegak hukum yaitu Advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diusahakan selalu bersikap profesional, 3).faktor sarana dan fasilitas yang meliputi LBH dengan fasilitas yang layak dan memadai meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum dapat mengaksesnya, 4). faktor masyarakat, yaitu kesadaran hukum yang masih rendah untuk mau dengan sukarela datang ke LBH meminta bantuan hukum serta 5).faktor kebudayaan yaitu budaya yang diyakini oleh masyarakat bahwa citra terhadap advokat sebagai profesi yang komersial dan kurang memihak pada rakyat kecil.</p>	<p>menitikberatkan kepada efektivitas dan problematik pemberian bantuan hukum serta solusi untuk menjamin keadilan dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tidak mampu.</p>
--	--	--	---	--

			<p>Bahwa pelaksanaan bantuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sangat problematik sekali dan menuntut penyelesaian secara nyata agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Masalah yang dimaksud berdasarkan hasil penelitian, antara lain yaitu: 1). tidak mencantumkan sanksi bagi penegak hukum (advokat) dalam hal tidak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin; 2). tidak mengakomodirnya pemenuhan hak masyarakat miskin dan marginal untuk mendapatkan bantuan hukum, menyebabkan sekaligus berakibat bantuan hukum tidak</p>	
--	--	--	---	--

			<p>efektif. Peran Negara sangat diperlukan dalam menjamin terhadap pelaksanaan bantuan hukum sehingga dapat terlaksana dengan baik.</p>	
--	--	--	---	--

4.	<p>Pengaturan Bantuan Hukum Dalam Perkara Sebagai Upaya Memenuhi Hak Tersangka Atau Terdakwa Yang Tidak Mampu, Peneliti : Tri Astuti Handayani, Universitas Tujuh Belas Agustus, Surabaya, Tahun 2015.</p>	<p>Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa tidak mampu pada perkara pidana dalam Sistem Peradilan Pidana. Permasalahan yang terdapat di dalam pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana kepada tersangka atau terdakwa tidak mampu. Bagaimana solusi pengaturan atas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tidak mampu sebagai tersangka atau terdakwa pada perkara pidana dalam penegakan hukum dan keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana.</p>	<p>Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak mampu dalam perkara pidana sudah dilaksanakan berpedoman sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Pengaturan pemberian terhadap bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa tidak</p>	<p>Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang peneliti lakukan tentang bantuan hukum lebih menitikberatkan pada kajian penyelenggaraan pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri bagi masyarakat tidak mampu melalui pemenuhan hak atas bantuan hukum antara lain berupa konsultasi hukum, advis hukum, pembuatan dokumen hukum serta pemberian informasi rujukan advokat pada LBH/OBH yang terakreditasi untuk mendampingi sebagai penasihat hukum sebagai upaya dalam menjamin akses terhadap keadilan dan terselenggaranya peradilan yang adil berbasis keadilan bermartabat.</p>
----	--	--	--	--

			<p>mampu yang menjalani proses hukum pidana bertujuan untuk penegakan hukum dan keadilan.</p> <p>Perlu adanya unifikasi pengaturan hak atas bantuan hukum bagi tersangka maupun terdakwa tidak mampu dalam Sistem Peradilan Pidana.</p>	<p>Sedangkan penelitian terdahulu menitikberatkan tentang pengaturan dan pemenuhan hak tersangka dan terdakwa pada perkara pidana.</p>
--	--	--	---	--

5.	<p>Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Islam (Melacak Filosofi Praktik Bantuan Hukum pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin) Peneliti : Nur Khoirin, Universitas Islam Negeri (UIN) Walosongo, Semarang, Tahun 2017.</p>	<p>Pengaturan bantuan hukum oleh Advokat pada Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Islam. Eksistensi advokat syariah dalam bantuan hukum pada Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Islam. Penerapan asas personalitas keislaman pada Pengadilan Agama dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh Advokat dalam Sistem Peradilan Islam.</p>	<p>Pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat yang memberikan jasa hukum pada Pengadilan Agama. Perlunya organisasi dan lembaga-lembaga keislaman membentuk dan memperkuat lembaga bantuan hukum dengan advokat yang profesional dan amanah. Praktek bantuan hukum perlu dilakukan proses syariahisasi sehingga berimplikasi terhadap para advokat yang memberikan jasa hukum. Asas personalitas keislaman yang dimiliki oleh Pengadilan Agama diharapkan berimplikasi terhadap advokat yang memberikan jasa hukum berupa hak</p>	<p>Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang peneliti lakukan tentang bantuan hukum lebih menitikberatkan pada kajian penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri pada perkara pidana dan perkara perdata melalui pemenuhan hak atas bantuan hukum antara lain melalui konsultasi hukum, advis hukum, pembuatan dokumen hukum serta pemberian informasi rujukan advokat pada LBH/OBH yang terakreditasi untuk mendampingi sebagai penasihat hukum sebagai upayaguna menjamin akses terhadap keadilan dan peradilan yang adil berbasis keadilan bermartabat.</p>
----	--	--	---	--

			atas bantuan hukum.	Sedangkan penelitian terdahulu menitikberatkan tentang pelaksanaan maupun implementasi bantuan hukum oleh advokat yang memberikan jasa hukum pada Pengadilan Agama dikaitkan asas personalitas keislaman dan peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pada perspektif hukum islam.
--	--	--	---------------------	--

Selanjutnya juga dilakukan penelusuran terhadap beberapa penulisan karya ilmiah lainnya oleh para peneliti terdahulu berupa tesis, skripsi, jurnal ilmiah yang memiliki kajian yang serupa dengan penelitian ini, antara lain sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2
Daftar Karya Ilmiah Berupa Tesis, Skripsi, Jurnal Ilmiah Hasil Inventarisasi
Kepustakaan

No	Nama peneliti, judul penelitian, bentuk hasil penelitian.	Pokok permasalahan yang diteliti	Hasil penelitian	tempat dan waktu publikasi hasil penelitian
1.	Diah Ratna Sari Hariyanto, Bantuan Hukum Terhadap Orang atau Kelompok Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum Yang Adil Di Denpasar, Tesis.	Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa tidak mampu pada perkara pidana dalam Sistem Peradilan Pidana.	Pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu pada perkara pidana dalam setiap tingkatan pemeriksaan belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana telah diatur dalam KUHAP.	Universitas Udayana, Denpasar, 2014.
2.	Ulfah, Efektifitas Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu Pada Pengadilan Agama Kelas IA Medan, Tesis.	Bagaimana pelaksanaan layanan bantuan hukum melalui Posbakum pada Pengadilan Agama Medan.	Pelaksanaan layanan bantuan hukum melalui Posbakum pada Pengadilan Agama membawa beberapa keuntungan antara lain perkara cepat dan biaya ringan.	Universita Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016

3.	Ashmi Amran, Eksistensi Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Agama Sungguminasa, Skripsi.	Eksistensi pelaksanaan layanan bantuan hukum melalui Posbakum pada Pengadilan Agama Kelas IA Sungguminasa.	Program layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa telah berjalan dengan baik dengan mengacu kepada Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Universitas Islam Alauddin Makassar, 2016.
4.	Isnandar Syahputra Nasution, Urgensi Peran Posbakum Pengadilan Negeri Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Jurnal Ilmiah.	Urgensi pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Posbakum pada Pengadilan Negeri dalam memberikan pelayanan bantuan hukum sangat membantu pencari keadilan yaitu masyarakat miskin dalam beracara di Pengadilan Negeri.	Badan Litbang Mahkamah Agung RI, Megamendung, 2015
5.	Ismayana, Peran Posbakum Dalam Melayani Keadilan Masyarakat, Jurnal Ilmiah.	Bagaimana peran Posbakum dalam melayani keadilan masyarakat.	Posbakum berperan dalam melayani keadilan masyarakat khususnya bagi golongan tidak mampu dalam menyelesaikan masalah hukum di pengadilan.	Universtitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, 2015.

Berdasarkan inventarisasi kepustakaan yang dilakukan menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki pokok bahasan hampir serupa dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, namun ada beberapa perbedaan yang signifikan, dikarenakan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menjelaskan konstruksi eksisting dan kelemahan-kelemahan serta upaya merekonstruksi pelayanan bantuan hukum pada Posbakum Negeri, oleh karena itu penelitian yang dilakukan dapat dijalankan dan dipertanggungjawabkan keasliannya.

K. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini pada akhirnya akan disusun dalam bentuk disertasi, yang terdiri dari 6 bab, antara lain yaitu :

Bab I adalah bab Pendahuluan, antara lain memuat mengenai latar belakang masalah, fokus studi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan orisinalitas penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab Tinjauan Pustaka, antara lain memuat tentang Bantuan Hukum, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Posbakum Pengadilan Negeri, Akses Terhadap Keadilan dan Peradilan Yang Adil dalam Perspektif Birokrasi Peradilan Pidana dan Birokrasi Peradilan Perdata.

Bab III merupakan bab yang akan membahas hasil penelitian untuk menjawab masalah pertama tentang Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Saat Ini. Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan analisa berupa implementasi atau pelaksanaan pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri saat ini dan Pelaksanaan Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tidak Efektif Terhadap Terwujudnya Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum.

Bab IV merupakan bab yang akan membahas hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang kedua yaitu Kelemahan-Kelemahan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri

Bab V merupakan bab yang akan membahas hasil penelitian mengenai Rekonstruksi Hukum Pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri Dalam Menjamin Akses Terhadap Keadilan dan Peradilan Yang Adil Berbasis Keadilan Bermartabat.

Bab VI adalah bab Penutup yang akan memuat tentang simpulan hasil penelitian dan rekomendasi atau saran serta implikasi.